

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
JUAL BELI SOLAR SISA TRUK  
(Studi Kasus Pengepul Solar Sisa Truk Perusahaan Kecamatan  
Cilongok Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :**

**DERINA DINDA RAHMANINGRUM  
NIM. 1617301057**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Derina Dinda Rahmaningrum  
NIM : 1617301057  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SOLAR SISA TRUK (Studi Kasus Pengepul Solar Sisa Truk Perusahaan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan suduran, dan juga bukan hasil terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 14 Maret 2023

Saya yang menyatakan



Derina Dinda Rahmaningrum  
NIM. 1617301057

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Solar Sisa Truk (Studi Kasus Pengepul Solar Sisa Truk Perusahaan Kecamatan Cilongok Kabupaten)**


Yang disusun oleh **Derina Dinda Rahmaningrum (NIM. 1617301057)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mokhammad Sulron, Lc., M.Hum.  
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Agus Setiawan, M.H.  
NIDN. 2030088302

Purwokerto, 17 April 2023

Dean Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi  
Sdri. Derina Dinda Rahmaningrum  
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Derina Dinda Rahmaningrum  
NIM : 1617301057  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
SOLAR SISA TRUK (Studi Kasus Pengepul Solar Sisa Truk  
Perusahaan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

  
**Agus Setiawan, M.H.**  
NIDN. 2030088302



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
SOLAR SISA TRUK  
(Studi Kasus Pengepul Solar Sisa Truk Perusahaan Kecamatan Cilongok  
Kabupaten Banyumas)**

**Derina Dinda Rahmaningrum  
NIM. 1617301057**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini mengungkap jual beli solar sisa truk perusahaan dalam perspektif hukum Islam. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah sopir-sopir perusahaan di Kecamatan Cilongok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung proses jual beli solar sisa antara pengepul dan sopir truk. Kemudian dilakukan wawancara dengan beberapa pihak mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengepul solar sisa dan sopir truk perusahaan. Selanjutnya dokumentasi yaitu data-data terkait praktik jual beli solar sisa. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan yaitu dari orang-orang yang dapat diamati

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli solar sisa yang dilakukan oleh sopir truk perusahaan di kecamatan Cilongok dalam perspektif hukum Islam berdasarkan QS. Asy-Syu'ara jual beli tersebut merugikan orang lain. Karena barang yang diperjual belikan bukan milik sendiri akan tetapi hak milik perusahaan. Dan diantara sopir truk dan pengepul mengetahui hal tersebut akan tetapi mereka tetap melakukan transaksi jual beli. Sehingga jual beli tersebut termasuk ke dalam jual beli *fudhuli* yaitu jual beli yang bukan milik sendiri. Jual beli tersebut sudah jelas merugikan pihak lain yaitu perusahaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli solar sisa yang dilakukan di Kecamatan Cilongok tidak sah.

*Kata Kunci: Jual Beli, Solar Sisa*

**MOTTO**

“ You can if you think you can ”



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, Sholawat serta salam saya curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Hismawan Setiadi dan Yuniati Mustika Hindun yang selalu memberikan saya semangat, motivasi, untuk saya meraih cita-cita. Saya ucapkan banyak terimakasih untuk Do'a yang tak henti-hentinya dicurahkan untuk kelancaran dan kesuksesan saya, serta segala bentuk cinta dan kasih sayang yang telah diberikan untuk setiap perjalanan hidup saya.
2. Kepada kakak saya Faradina Himas Mustika dan Unggul Pradipto yang selalu memberikan saya semangat dari awal saya menjalani pendidikan sampai akhir. Saya ucapkan terimakasih banyak untuk tetesan keringat yang sudah kakak perjuangkan untuk pendidikan saya. Yang tidak pernah lelah memberikan arahan untuk saya meraih masa depan, juga saya persembahkan untuk Ponakan tercinta Agastya Rafka Pratama, Khumayra Radisti Hanum dan Ishvara Myesha Pradipta.
3. Kepada Bapak Agus Setiawan, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, saran, dan waktu dengan penuh kesabaran serta keikhlasan sehingga skripsi ini bisa selesai.
4. Kepada Sahabat-sahabat saya Kiki Rizky Amalia, Indah Nur Pawestri, Tri Nur Chotimah, Luki Tri Februari, Silvia Dwi Kartika, Nur Milati Utami dan Gancang Zidan Agung Sandhika yang selalu memotivasi dan memberikan semangat. Saya ucapkan terimakasih telah banyak membantu dan mengarahkan saya sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2016, yang telah memberikan semangat dan motivasi, semoga di perjalanan hidup nantinya, kita semua diberi kesuksesan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SOLAR SISA TRUK (Studi Kasus Pengepul Solar Sisa Truk Perusahaan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”** sebagai salah satu syarat kelulusan di fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Supani, S.Ag., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. Mawardi, M.Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I, M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



7. Bapak Sugeng Riyadi, S.E., M.Si., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Bapak Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., Selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Bapak Agus Setiawan, M.H. Selaku Pembimbing skripsi yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan staf administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap staf administrasi perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kepada Orang tua penulis Bapak Hismawan Setiadi dan Ibu Yuniati Mustika Hindun, kakak penulis Faradina Himas Mustika dan Unggul Pradipto, Terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya, serta doa, semangat dan dukungan selama ini, semoga keberkahan dan kebahagiaan senantiasa selalu menyertai.
13. Sahabat dan Teman-teman seperjuangan angkatan 16 selama kuliah.
14. Tidak lupa terimakasih kepada diriku sendiri yang mampu berjuang dengan perjuangan yang luar biasa dari awal menempuh pendidikan sampai akhir yang terkadang *up and down*, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas bantuan serta doa yang telah diberikan kepada penulis. Harapan besar penulis semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Purwokerto, 30 Maret 2023



Derina Dinda Rahmaniingrum

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
صاد	Đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	.. ' ..	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Ta' Marbūṭah

محضة	Ditulis	Maḥḍah
معاملة	Ditulis	Mu'amalah

### C. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Ḍammah	Ditulis	U

### D. Vokal Panjang

Fathah + alif ditulis ā	Contoh مبادلة ditulis mubādalah
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh الدين ditulis ad dīn

### E. Vokal Rangkap

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fathah dan ya'	Ai	A dan I	غير	Gairu
Fathah dan wawu	Au	A dan U	قول	Qaul

### F. Kata Sandangan Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	al-Qur'an
القياس	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyahaa*

الرّبا	ar-Ribā
الدّين	ad-Dīn

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II     KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM</b>	
A. Ketentuan Umum Jual Beli .....	16
1. Pengertian Jual Beli .....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	19



	3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	23
	B. Macam-macam Jual Beli.....	30
	1. Jual Beli yang Diperbolehkan .....	30
	2. Jual Beli yang Tidak Diperbolehkan .....	36
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	38
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
	C. Subjek dan Objek Penelitian .....	39
	D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
	E. Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV</b>	<b>TINJAUAN HUKUM ISLAM JUAL BELI SOLAR SISA TRUK</b>	
	A. Praktik Jual Beli Solar Sisa Truk Perusahaan di Kecamatan Cilongok.....	62
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Solar Sisa Truk di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas .....	54
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan .....	62
	B. Saran-saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Wakaf Buku
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 5 : Sertifikat-Sertifikat Pendukung
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam sunnah-Nya sesungguhnya pada dasarnya manusia harus berjiwa masyarakat dan saling bantu membantu antara sesama manusia lainnya. Dengan memiliki predikat makhluk sosial, manusia harus saling memberi dan menerima keadilan pada manusia lain. Adanya interaksi bermuamalah guna memenuhi kebutuhan hidup dan tercapainya kesejahteraan dalam kehidupannya.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk sosial, manusia sejatinya saling memerlukan bantuan antara sesama manusia, kenyataannya kehidupan masyarakat yang saling bantu membantu. Hal inilah yang kemudian terjadi silaturahmi antara sesama manusia guna terpenuhinya kebutuhan hidup, baik itu secara personal maupun sosial hal demikian dinamakan muamalah.<sup>2</sup> Dengan pertumbuhan zaman yang semakin berkembang, perdagangan merupakan salah satu kegiatan yang telah mengalami perkembangan yang banyak, baik dari system jual beli secara online, maupun pasar tradisional. Dengan adanya perkembangan dan kemajuan yang dialami menjadikan pasar semakin modern yang mengakibatkan dalam jual beli sangat jarang menggunakan rukun-rukun jual beli, syarat jual beli, aneka jual beli yang sah namun dalam agama Islam tidak diperbolehkan.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Guffron A. Masadi, *Fiqih Muammalah Kontektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah* (Jakarta: Rajawalli Perss, 2014), hlm. 2.

<sup>3</sup>Pilip Khotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlanga, 1996), hlm. 11.

Bukanlah sebagai sesuatu hal yang baru seorang muslim terlibat dalam dunia bisnis. Akan tetapi dari empat belas abad yang lalu telah berlangsung. Hal demikian merupakan suatu hal yang biasa dan tidak mengherankan karena dalam Islam melakukan kegiatan bisnis dianjurkan bagi setiap umatnya, dan hal demikian sudah dijelaskan al-Qur'an. Al-Qur'an memiliki konsep yang sangat menyeluruh, maka dari itu skalanya bukan saja melekat pada urusan dunia, namun juga pada urusan ahirah.<sup>4</sup>

Secara bahasa jual beli atau perdagangan yaitu pertukaran suatu barang dengan barang lain. Sedangkan maksud jual beli secara istilah memiliki arti menukar sesuatu dengan sesuatu atau sesuatu dengan uang dengan cara melepaskan hak yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain dengan berdasarkan saling mengikhhlaskan. Jual beli secara umum memiliki arti suatu ikatan pertukaran sesuatu yang bukan keuntungan dan kesenangan. Suatu ikatan merupakan suatu akad yang mewajibkan kedua pihak. Tukar menukar yaitu antara kedua belah pihak saling melakukan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain yang diinginkan. Dan sesuatu yang bukan keuntungan merupakan suatu benda yang ditukarkan adalah berupa zat (bentuk) yang memiliki fungsi sebagai objek penjualan, bukan keuntungannya atau hasilnya.

Menurut KUHP Pasal 1457, jual beli merupakan sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan syarat pihak pertama terikat untuk memberikan sesuatu benda, sedangkan pihak kedua berkewajiban membayar

<sup>4</sup> Buhari Almaa, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 1.

harga yang telah disepakati.<sup>5</sup> Sehubungan dengan undang-undang tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa perdagangan adalah kegiatan yang menimbulkan kesepakatan yang memunculkan suatu keharusan atau ikatan untuk menyerahkan suatu barang, yang dalam hal tersebut tercipta dalam suatu tindakan pemberian suatu benda yang dijual oleh pihak pertama yaitu sebagai penjual, dan pihak kedua yaitu pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual.

Aktivitas jual beli adalah salah satu kegiatan yang telah diisyaratkan dengan maksud telah memiliki hukum yang jelas dalam Islam, yaitu boleh. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“...Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*<sup>6</sup>

Selain itu para ulama juga menyepakati terkait dengan diperbolehkannya akad jual beli. Kesepakatan tersebut memberikan keuntungan bahwa hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia ada hubungannya dengan suatu hal yang dimiliki oleh orang lain, dan suatu barang yang dimiliki tersebut tidak semata diserahkan tanpa adanya suatu imbalan, akan tetapi harus timbal balik yang diberikan kepada pemilik barang. Sehingga dengan adanya peraturan jual beli tersebut adalah salah satu cara guna mewujudkan sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan manusia, karena pada hakikatnya tidak

<sup>5</sup> Gunawan Wijaja, Kertini Mulyadi, *Jual Beli* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7.

<sup>6</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/275>



ada seorangpun yang mampu hidup seorang diri tanpa adanya hubungan dan bantuan dari sesama manusia.<sup>7</sup>

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan dengan kepemilikan harta kekayaan alam yang sangat berlimpah. Kekayaan yang dimiliki itu dimanfaatkan sebagai cara agar taraf hidup bangsa Indonesia meningkat, dan merealisasikan masyarakat yang adil dan Makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini Indonesia memiliki kekayaan yang paling besar dalam hal minyak dan gas. Pertambangan yang dimiliki Indonesia berjalan dengan hasil minyak dan gas bumi yaitu termasuk dalam sumber daya alam yang sangat strategis yang modern serta salah satu komoditas utama yang menyangkut kebutuhan banyak manusia. Selain itu peran penting yang dimiliki oleh komoditas ini dalam perekonomian nasional sehingga dalam mengelola harus bisa secara penuh agar rakyat bisa makmur dan sejahtera.<sup>8</sup>

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam memenuhi hajat masyarakat di seluruh negara yang ada, baik negara berkembang hingga negara maju. Di Indonesia BBM merupakan sesuatu yang pokok dalam hal yang dibutuhkan masyarakat. BBM dimanfaatkan pada rumah tangga, industri, ataupun transportasi. Oleh sebab itu, BBM memiliki peran penting untuk menentukan harga barang dan jasa.<sup>9</sup>

Minyak solar adalah salah satu jenis BBM yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam industry dan pabrik. Minyak solar adalah salah satu jenis

<sup>7</sup> Qomarul Hudda, *Fiqih Muammalah* (Yogyakarta: Terass, 2011), hlm. 54.

<sup>8</sup> Zahra Zahadiina Zihaula Tobba, *Tinjauan Hakum Islaam Terhadap Legallitas Penjualan Bhan Bakar Miyak (BBM) Pom Mini Degan Menggunakan Nozle di Kota Malang, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012)*

<sup>9</sup> <http://www.majalahpendidikan.com>, diakses pada 28 Mei 2022.

minyak bumi yang memiliki warna kuning kecoklatan jernih yang mendidih sekitar 175-370°. Umumnya, dalam solar terkandung belerang dengan kadar yang cukup tinggi. Secara umum, solar biasanya digunakan sebagai bahan bakar untuk segala jenis mesin diesel dengan putaran tinggi (diatas 1000rpm), selain itu juga dimanfaatkan untuk bahan bakar pada pembakaran langsung di dalam dapur kecil yang khususnya menginginkan pembakaran yang bersih. Minyak solar biasa disebut juga *Gas Oil, Automotive Diesel Oil, High Speed Diesel*.<sup>10</sup>

Kendaraan truk termasuk dalam alat transportasi yang menggunakan bahan bakar minyak solar untuk sehari-hari. Terutama kendaraan truk yang terdaftar pada suatu perusahaan. Setiap hari mereka mendapatkan jatah uang untuk membeli bahan bakar minyak solar guna aktivitas kendaraan mereka. Tidak jarang dari jatah bahan bakar minyak solar tersebut langsung habis dalam sehari, biasanya masih terdapat sisa di tangki. Hal tersebut membuat sopir berinisiatif untuk menjual solar sisa kepada pengepul solar agar keesokan harinya mendapatkan uang jatah pembelian bahan bakar solar kembali.

Dengan maraknya truk-truk menjual solar sisa, maka salah seorang warga Kecamatan Cilongok berinisiatif menjadi pengepul solar sisa sopir truk yang akan menjual solar sisa mereka. Dengan adanya penjualan solar sisa truk, merupakan salah satu usaha yang bisa dijalankan guna memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli solar sisa sangat menguntungkan dan menjanjikan, karena banyak sekali orang yang membutuhkan.

<sup>10</sup> A. Harjono, *Teknologi Minyak Bumi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 87

Dalam kasus ini pengepul membeli solar sisa dari truk-truk perusahaan yang memang sudah menjadi langganan. Truk-truk yang menjual solar sisanya bukan dari satu perusahaan saja, akan tetapi dari beberapa perusahaan. Pengepul membeli solar seharga Rp. 4.000-5.000 per liter tergantung harga solar pada saat itu dan kejernihan solar. Biasanya setiap truk menjual 20-30 liter per hari. Solar sisa tersebut, kembali dijual oleh pengepul kepada industri pabrik kayu yang menggunakan mesin diesel. Tak jarang juga truk-truk muatan yang dilarang membeli solar di SPBU juga membeli solar sisa untuk kendaraannya. Pengepul menjual solar sisa dengan mengambil keuntungan sangat sedikit yaitu sebesar Rp. 500 per liter. Hal tersebut dilakukan agar harga solar jauh lebih murah dari harga solar yang di SPBU, hal tersebut dilakukan agar banyak orang yang berminat membeli solar kepada pengepul. Sehingga uang hasil penjualan solar sisa tersebut dapat terus berputar guna membeli solar-solar sisa truk lebih banyak lagi.

Akan tetapi dalam kasus ini sebenarnya truk-truk dari perusahaan dilarang oleh perusahaan untuk menjual solar yang masih tersisa di dalam tangki truk mereka. Karena pada dasarnya solar tersebut adalah aset perusahaan dan menjadi hak milik perusahaan. Suatu aset merupakan hak milik pemilik dan menjadi kewajiban pemilik. Suatu perusahaan menganut pandangan kepemilikan dengan menekankan pada pemilik. Konsep pendapatan yang menjadi faktor peningkat kekayaan bersih dinamakan imbalan kewirausahaan. Semua pengusaha memiliki tujuan meningkatkan kekayaan

yaitu dengan cara meningkatkan kepemilikan.<sup>11</sup> Oleh sebab itu menjual solar sisa truk perusahaan menjadi larangan dikarenakan jika menjual sisa solar maka sama saja merugikan perusahaan.

Dikatakan seperti itu sebab ketika di dalam tangki truk yang masih terdapat sisa solar itu bisa digunakan untuk hari berikutnya lagi, sehingga dihari berikutnya solar yang dibeli hanya sedikit karena di dalam tangki masih tersisa solar hari kemarin yang artinya perusahaan hanya mengeluarkan biaya akomodasi sedikit dan itu menguntungkan perusahaan. Lain halnya jika sopir truk menjual sisa solar yang masih ada, otomatis tangki truk hampir kosong yang mengakibatkan keesokan harinya truk harus mengisi solar lebih banyak lagi, hal tersebut sama saja merugikan perusahaan karena mengeluarkan biaya akomodasi lebih banyak dari yang seharusnya dikeluarkan.

Sesuai dengan observasi awal yang penulis lakukan dengan sopir truk berinisial JY mengatakan bahwa setiap harinya dijatah uang solar dari perusahaan. Jatah yang diberikan perusahaan tidak selalu sama, hal tersebut disesuaikan dengan jarak tempuh yang akan di lalui oleh sopir tersebut. Biasanya uang solar yang diberikan sekitar Rp. 500.000- 1.000.000 sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan jenis truk yang dibawa karena masing-masing truk berbeda ada yang hemat dan ada yang boros, dari jatah uang solar tersebut sopir diwajibkan untuk menyerahkan nota pembelian solar kepada perusahaan. Apabila nota solar yang diserahkan ke perusahaan tidak sesuai dengan uang yang telah diberikan sebelumnya, maka sisa uang tersebut juga

11 Ryan Yogi, Teori Kepemilikan dan Teori Entitas, <https://www.scribd.com/doc/228618642/8-Teori-Kepemilikan-Dan-Teori-Entitas> diakses pada 30 September 2022

harus dikembalikan. Karena pada hakekatnya solar tersebut merupakan hak milik sepenuhnya perusahaan. Oleh sebab itu mereka mensiasati dengan menjual solar sisa truk kepada pengepul solar.

Sopir bisa menjual sisa solar ke pengepul per hari hanya 25 liter, karena apabila menjual solar lebih dari takaran tersebut akan mudah dicurigai oleh pihak perusahaan, karena pihak perusahaan sudah mempunyai perhitungan kira-kira berapa solar yang dihabiskan oleh setiap truk untuk akomodasi setiap harinya. Alasan sopir truk menjual solar sisa yaitu untuk menambah pemasukan sehari-hari, karena gaji yang didapat dibayar pada akhir bulan terkadang belum waktunya mendapatkan gaji uang sudah habis, sehingga sopir truk menjual solar sisa mereka walaupun sudah mengetahui adanya larangan dari pihak perusahaan.

Dalam hal ini pengepul yang menerima penjualan solar dari truk-truk perusahaan awalnya tidak mengetahui adanya larangan truk perusahaan menjual sisa solar truk tersebut. Seiring berjalannya waktu pengepul akhirnya mengetahui akan larangan tersebut. Akan tetapi pengepul solar menutup mata seolah-olah tidak mengetahui hal tersebut. Karena pada dasarnya pengepul solar tersebut pekerjaan utamanya adalah seorang pekerja tambal ban. Jual beli solar sisa tersebut pada awalnya terjadi karena ada salah satu pelanggan yang sudah biasa menambal ban di tempat tersebut menawarkan sisa solarnya dengan harga yang lebih murah dari SPBU dengan iming-iming bisa dijual Kembali karena kondisi solar masih bagus. Berawal dari situlah jual beli solar sisa truk terjadi, yang kemudian semakin banyak truk-truk perusahaan yang



mendengar informasi dari mulut ke mulut terkait orang yang menerima penjualan solar sisa truk. Sehingga banyak truk-truk perusahaan yang berbeda-beda menjual solar sisa kepadanya.

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait jual beli solar sisa truk tersebut. Terutama hukum jual beli solar sisa yang dilakukan oleh pengepul. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Solar Sisa Truk (Studi Kasus Pengepul Solar Sisa Truk Perusahaan di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”**.

## **B. Definisi Operasional**

Agar lebih jelas dan mudah serta menghindari adanya kesalah pahaman dan hal-hal yang dimaksud dalam memahami judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Solar Sisa Truk (Studi Kasus Pengepul Solar Sisa Truk Perusahaan di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)” dengan itu dibutuhkan definisi operasional sesuai dengan kalimat judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan di akhirat. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan

mengharamkan lainnya.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terkait praktik jual beli solar sisa, apakah jual beli yang dilakukan sopir dan pengepul sah atau tidak.

## 2. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa yaitu pertukaran suatu barang dengan barang lain. Sedangkan maksud jual beli secara istilah memiliki arti menukar sesuatu dengan sesuatu atau sesuatu dengan uang dengan cara melepaskan hak yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain dengan berdasarkan saling mengikhlaskan.<sup>13</sup> Jual beli solar sisa dalam penelitian ini sama seperti pada umumnya penjual menjual solar yang masih baik kualitasnya kepada pembeli dengan takaran dan harga yang telah disepakati dengan pembeli.

## 3. Pengepul

Pengepul secara umum biasanya disebut tengkulak yaitu pedagang perantara (yang membeli hasil bumi hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama) biasanya mereka memiliki harga beli yang lebih murah dari harga pada umumnya.<sup>14</sup> Pengepul dalam penelitian disini membeli solar sisa dari beberapa sopir dengan harga yang murah dan menjualnya kembali dengan mengambil keuntungan yang tidak banyak yang tentunya lebih murah dibanding harga solar pada umumnya di SPBU.

<sup>12</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum FH UMY, 2015), hlm. 2.

<sup>13</sup> Gunawwan Wijaja, Kertini Mulyadi, *Jual Beli*, hlm. 7.

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesi* (Balai Pustaka, 1989), hlm. 930.

#### 4. Solar Sisa

Solar merupakan bahan bakar mesin diesel dan merupakan fraksinasi dari minyak bumi.<sup>15</sup> Sedangkan solar sisa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu solar yang masih tersisa di dalam tangki truk. Solar sisa tersebut masih memiliki kualitas yang bagus, sehingga masih bisa digunakan untuk kendaraan lain atau keperluan lainnya. Solar tersebut didapatkan dari truk-truk perusahaan yang menjual sisa solar dari jatah perusahaan agar keesokan harinya bisa mendapatkan jatah solar yang penuh kembali.<sup>16</sup>

#### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli solar sisa truk yang dilakukan oleh pengepul solar sisa truk perusahaan di Kecamatan Cilongok?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengepul jual beli solar sisa truk perusahaan di Kecamatan Cilongok?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli solar sisa truk perusahaan yang dilakukan oleh pengepul di Kecamatan Cilongok.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengepul jual beli solar sisa truk perusahaan (studi kasus pengepul solar sisa truk perusahaan di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas).

<sup>15</sup> A. Hardjono, *Teknologi Minyak Bumi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 88.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Kholis Pengepul Solar Sisa di desa Pageraji

## 2. Manfaat penelitian

### a. Manfaat teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap akan memberikan manfaat dalam memperkuat dan menambah teori yang telah ada sebelumnya dan memberikan kontribusi terkhusus kepada ilmu hukum ekonomi.

### b. Manfaat praktis

- 1) Dengan adanya penelitian ini semoga dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam hukum Islam, khususnya pada bidang muamalah.
- 2) Dengan adanya penelitian ini semoga dapat menjadi masukan bagi sopir truk perusahaan dan pengepul solar sisa terkait apa yang mereka praktikkan.
- 3) Khususnya bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini semoga kedepannya bisa paham dan mengaplikasikan kegiatan muamalah khususnya jual beli sesuai dengan tata cara dan aturan hukum Islam.

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka adalah suatu hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan obyek penelitian yang akan diteliti. Apabila terdapat kajian pustaka akan memungkinkan suatu penelitian dapat terlihat alurnya. Untuk meneliti jual beli solar sisa, sehingga peneliti mempelajari kembali literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan tentang jual beli BBM yang tentunya amat menunjang dalam permasalahan itu guna menyempurnakannya.

Di bawah ini merupakan beberapa penelitian yang peneliti temukan diantaranya:

Skripsi oleh Maghfiroh Misterjang Bandangan (2020) dengan judul “Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Pada Pertamina di Kelurahan Suli Kabupaten Luwu” Skripsi ini membahas mengenai pembulatan nominal harga bahan bakar dalam hukum ekonomi syariah. Dengan hasil penelitian pembulatan harga dalam praktiknya di lapangan sebagian konsumen merelakan apabila dibulatkan dengan beberapa alasan misalnya, ada yang mengatakan pembulatan tersebut terlalu kecil nominalnya sehingga tidak ada kerugian yang signifikan karena transaksinya cukup singkat.

Skripsi oleh Irsyad Prima Firmansyah (2016) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Solar *High Speed Diesel* di Sumber Kurnia Mandiri Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya”. Skripsi ini membahas mengenai penerapan jual beli solar High Speed Diesel di Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap jual beli solar High Speed Diesel di Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya. Dengan hasil penelitian terdapat unsur kesalahpahaman pada saat dilakukan transaksi jual beli solar high speed diesel yang diakibatkan ketidak pahaman pembeli dan keterbukaan awal oleh penjual dan terdapat kekurangan timbangan pada saat serah terima barang.

Skripsi oleh Dini Indah Lestari (2020) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi Kasus di

Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)” yang membahas mengenai praktik jual beli bahan bakar minyak premium eceran dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bahan bakar minyak premium di Kecamatan Pada Guci Hilir Kabupaten Kaur. Dengan hasil penelitian dalam jual beli tersebut penjual melakukan akad jual beli dengan mencampurkan dengan minyak goreng dan air putih dan juga mengurangi timbangan atau ukuran kurang dari 1 liter. Padahal dalam hukum Islam jual beli ini tidak sesuai dengan syariat islam dikarenakan ada unsur Gharar yang artinya ketidakjelasan suatu barang yang dijual kepada pembeli.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi merupakan runtutan penulisan skripsi dengan tujuan agar para pembaca lebih mudah dan paham tentang skripsi yang dibaca. Oleh sebab itu dipaparkan dalam sistematika penulisan penelitian ini dibagikan mejadi lima bab, dari bab-bab tersebut kemudian dipaparkan lagi dalam sub-bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I**      Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi konseptual, dan operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II**      Pada bab kedua menjelaskan tentang landasan teori tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli solar sisa



- BAB III** Pada bab ketiga menjelaskan metode yang digunakan dalam proses penelitian, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data
- BAB IV** Pada bab keempat yaitu berisi tentang deskripsi data atau analisis data yang memaparkan hasil laporan penelitian tentang pengepul jual beli solar sisa truk perusahaan di Kecamatan Cilongok Banyumas
- BAB V** Pada bab terakhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup



## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Ketentuan Umum Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Di dalam hukum Islam jual beli disebut dengan sebutan *al-bai'*. Dari segi bahasa kata *al-bai'* yaitu isim *masdar* dari *baa'a* yang berarti menjual. *Al-bai'* memiliki lawan kata *al-syira'*, yang berarti membeli. Menurut Al-Hatthab al-Ru'aini kebiasaan kaum Quraisy Arab dalam bertutur bahasa menggunakan kata *baa'a* ketika mereka menyerahkan sesuatu yang ingin mereka jual dari hak yang dimilikinya. Sedangkan kata *isy tara* biasa mereka gunakan ketika mereka membeli sesuatu atau menerima sesuatu menjadi hak miliknya. Makna tersebut masih digunakan sampai saat ini.<sup>17</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi jual beli adalah “suatu kesepakatan yang telah disepakati oleh penjual, yaitu orang yang memberikan sesuatu (barang), dan pembeli yaitu orang yang menerima sesuatu (barang) dengan membayar sesuatu tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli”.<sup>18</sup>

Dalam istilah kajian hukum Islam terdapat beberapa pendapat yang diutarakan oleh ahli hukum Islam mengenai jual beli, yaitu<sup>19</sup>:

<sup>17</sup> Ikit, Artiyanto, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: GAVA MEDIA, 2018), hlm. 70.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 478.

<sup>19</sup> Ikit, Artiyanto, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: GAVA MEDIA, 2018), hlm 168.

- a. Al-Syilbi (w. 1021 H) dari kalangan Hanfiyyah, mengartikan jual beli sebagai “ menukar suatu harta yang memiliki nilai dengan harta lain yang bernilai dengan cara memberikan hak milik sesuatu untuk menerima hak milik sesuatu yang lain. Apabila suatu harta di tukarkan dengan suatu manfaat maka dengan demikian disebut dengan istilah sewa-menyewa atau nikah. Sedangkan suatu harta yang didapatkan dengan cara cuma-cuma tanpa suatu pertukaran atau ganti disebut sebagai hibah. Maksud dari harta yang disebut oleh kalangan Hanafiyyah adalah segala hal yang mempunyai nilai materi dalam kehidupan manusia.<sup>20</sup>
- b. Ibnu Arafah (w. 803 H) dari kalangan Malikiyyah, mengartikan jual beli merupakan “suatu akad yang dilakukan mengenai sesuatu yang bukan berupa manfaat, dan bukan juga kelezatan”. Dengan pengertian tersebut Ibnu Arafah memisahkan sewa-menyewa dan nikah dari pengertian jual beli, namun mengelompokkan hibah pakaian, jual beli mata uang yang penukarannya tidak berupa emas atau perak, dapat dilihat dan bukan sesuatu yang abstrak. Pengertian khusus ini mengeluarkan *sharf*, *murathalah*, dari pengertian jual beli karena penukarannya berupa emas dan perak, begitu juga salam karena sisi abstrak dalam salam, yaitu barang yang dijual masih sebagai hutang, tidak kasat mata.<sup>21</sup>
- c. Al-Qalyubi (w. 1069 H) dari kalangan Syafi’iyyah, menjelaskan jual beli sebagai “akad yang dilakukan terhadap suatu harta sebagai hak milik suatu barang atau manfaat yang memiliki sifat kekal (selamanya), bukan

<sup>20</sup> Ikit Artiyanto, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, h. 168.

<sup>21</sup> Ikit Artiyanto, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, h. 168.

dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah SWT". Dengan penjelasan tersebut, al-Qalyubi memisahkan *Mu'athat* yaitu proses jual beli di mana penjual dan pembeli saling memberikan barang jual beli, penjual memberikan sesuatu yang dijual kepada pembeli dan pembeli memberikan bayaran tanpa adanya akad (*ijab* dan *qobul*), hadiah karena tanpa adanya pertukaran sesuatu, nikah karena seorang perempuan yang dinikahi bukanlah harta duniawi, sewa-menyewa karena termasuk dalam manfaat bukan sesuatu itu sendiri, *qardh* karena dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>22</sup>

- d. Al Bahuti (w 1051 H) yaitu dari kalangan Hanabilah, berpendapat bahwa "jual beli merupakan proses tukar menukar harta walaupun harta tersebut masih dalam tanggungan, atau tukar menukar suatu manfaat yang mubah dan sifatnya mutlak dengan salah satu dari keduanya (harta atau manfaat yang mubah), bukan merupakan bentuk dari riba ataupun *qardh*. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa al Bahuti memasukkan salam (pesan) kedalam pengertian jual beli, sebab salam merupakan bentuk dari jual beli yang masih berada dalam tanggungan; sewa-menyewa, sebab sewa-menyewa merupakan bentuk jual beli manfaat dari suatu barang. Yang dimaksud manfaat oleh al Bahuti dalam pengertian tersebut merupakan suatu manfaat yang secara jelas memang halal, bukan karena keadaan darurat manfaat itu kemudian dihalalkan. Selain itu riba dan *qardh* di keluarkan oleh al Bahuti dari bentuk jual beli.

<sup>22</sup> Ikit, Artiyanto, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: GAVA MEDIA, 2018), hlm 169.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Setiap agama salah satunya mengajarkan kepada umatnya mengenai kebaikan. Dalam kaidah *fiqh* muamalah semua diperbolehkan kecuali ada larangannya dalam Al-Qur'an dan hadits. Maka dari itu jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang. Jual beli memiliki dasar hukum yang menjadi acuan yaitu dari Al-Qur'an, hadits, maupun ijma.

### a. Al- Qur'an

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al- Baqarah ayat 254:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim”<sup>23</sup>

Allah menganjurkan kepada kaum Mukminin untuk berinfak pada segala macam bentuk kebaikan, karena tidak disebutkannya obyek dalam kalimat menunjukkan pada keumuman. Dan Allah juga mengingatkan tentang nikmatNya atas mereka, bahwa Allah-lah yang telah memberi rizki kepada mereka dan memberikan berbagai macam nikmat atas mereka, dan Allah tidak memerintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan seluruh harta yang ada pada mereka, akan tetapi ayat ini

<sup>23</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/254>

hadir dengan kata ‘min’ (dari) yang menunjukkan arti sebagian, maka hal ini di antara perkara yang mengajak mereka untuk berinfak, dan juga di antara hal yang mengajak mereka untuk berinfak adalah kabar Allah kepada mereka bahwa infak-infak tersebut akan tersimpan rapi di sisi Allah pada suatu hari yang tidak ada gunanya lagi saling tawar menawar untuk berjual beli dan semacamnya, tidak pula bantuan-bantuan sosial maupun *syafa’at*. Setiap orang akan berkata apa yang telah saya persembahkan untuk kehidupan saya, maka seluruh sebab-sebab akan lenyap, kecuali sebab-sebab yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan keimanan kepadaNya, (yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.<sup>24</sup>

Kemudian dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...

“...dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...”<sup>25</sup>

Selain itu juga dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

“...kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu...”<sup>26</sup>

Melalui ayat tersebut Allah SWT mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara batil, yaitu dengan cara-cara yang

<sup>24</sup> <https://tafsirweb.com/1020-surat-al-baqarah-ayat-254.html>

<sup>25</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/282>

<sup>26</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/29>



diharamkan berupa riba, perjudian, perampasan, pencurian, penindasan dan lain sebagainya yang dilarang oleh syariat.<sup>27</sup>

#### b. Hadits

Hadits berarti yang baru, yang tidak lama, cakap, labun, bawal, omong, cerita, nyerita, hadits.<sup>28</sup> Sedangkan hadits menurut ahli hadits, ialah: segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau.<sup>29</sup>

Dalam hadits telah dijelaskan bahwa jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli dengan objek yang dijual bukan milik orang lain. Sesuai dengan sabda Rosulullah Saw:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي  
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ: أَفَأَتْبَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ

*Dari Hakim bin Hizam, “Beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangkiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian, Nabi bersabda, ‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.’” (HR. Abu Daud)*

#### c. Ijma'

Dalil kebolehan jual-beli menurut *ijma'* ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang

<sup>27</sup> At-Thabari,

<sup>28</sup> Muhammad Idris „Abdu al-Rauf al-Marbawi, Qamus Idris alMarbawi, Juz 1, Dara Ihya“ al-Kutubu al-„Arabiyah Indunisiya, hlm. 123

<sup>29</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 22

lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>30</sup>

Dari dasar hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan Hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>31</sup>

Dari ayat, hadist, dan *ijma'* umat diatas diketahui bahwa jual beli diperbolehkan (dihalalkan oleh Allah) asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli.

Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunnah, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut:<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 91-92

<sup>31</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fikih Sunnah, Jilid XII* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 46.

<sup>32</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), hlm. 315.

- 1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.
- 2) Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh *syara'* seperti menjual babi.
- 3) Jual beli hukumnya sunnah apabila seorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunnah.
- 4) Jual beli dihukumi makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat selesai.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling kuat atau bagian yang paling penting dari sesuatu. Rukun jual beli adalah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sehingga jual beli sesuai dengan syariat. Dengan kata lain, hal-hal yang menjadi sandaran dalam jual beli. Apabila sandaran tersebut tidak ada, maka jual beli dianggap tidak ada dan tidak sah.<sup>33</sup>

Menurut Hanafi, Rukun jual beli itu hanya satu, yaitu sighat atau *ijab qabul* yang menunjukkan aktifitas jual beli atau tindakan yang menunjukkan kerelaan (keridhaan) Masing-masing pihak dalam jual beli untuk suatu pertukaran kepemilikan, baik berupa perkataan atau perbuatan. Oleh karenanya orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun

<sup>33</sup> Ikit, Artiyanto, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: GAVA MEDIA, 2018), hlm. 81.

menurut jumhur ulama ada empat perkara yaitu: 1) Adanya dua orang yang berakad atau *al-muta'qidan*, penjual dan pembeli; dan 2) Adanya *ijab qabul (sighat)*; dan 3) Adanya benda atau barang (*ma'qud 'alaih*), dan ada pula ulama yang menambahkan; 4) Nilai tukar pengganti barang (*tsaman*).<sup>34</sup>

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad jual beli harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

a. Adanya pelaku yakni penjual dan pembeli, dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Baligh (dewasa) dan berakal sehat, mengerti, dan tidak terkena larangan melakukan transaksi, bukan orang gila, orang bodoh, dan orang mabuk. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya. Adapun anak kecil yang sudah *mumayiz*, menurut Hanafiah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan ini hukumnya tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari

<sup>34</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 114-115.

walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah. Bagi Hanafiah hal *tasharruf* membelanjakan harta merupakan syarat sah dalam jual beli. Adapun baligh tidak termasuk syarat sah jual beli.<sup>35</sup>

- 2) Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- 3) Saling ridha/ kehendak pribadi bukan karena paksaanpaksaan pihak lain. Kedua pihak bebas memilih atau kehendak sendiri bukan dalam keadaan dipaksa untuk melakukan transaksi, kecuali paksaan yang dibenarkan *syariah* seperti pengadilan memerintahkan seseorang menjual hartanya untuk melunasi utang.
- 4) Ada hak milik penuh yakni memiliki uang atau barang yang dijual atau mewakili secara sah pemiliknya. Disyaratkan kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hal untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.

b. Adanya barang atau jasa yang diperjual belikan, dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Barangnya ada saat transaksi dilakukan. Tidak sah jual beli yang belum nyata seperti *madamhin* (bunga kurma yang belum menjadi buah), *malaqih* (janin hewan yang masih dalam kandungan induknya).

<sup>35</sup> Abdul Rahman Al-Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media,2012), hlm. 71.

- 2) Merupakan harta yang bermanfaat dan boleh dimanfaatkan menurut syariat Islam. Harta mesti suci (halal dan baik), dan bukan hasil perbuatan haram seperti barang curian. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidaklah sah menjual barang najis dan berlaku ketentuan haram. Jumhur ulama termasuk Malikiyah dan Syafiiyah tidak mengategorikan sesuatu yang dilarang pemanfaatannya, seperti bangkai, darah, babi sebagai harta. Adapun Madzhab Hanafi dan Zhahiri membolehkan memanfaatkan dan menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis bukan untuk dimakan dan diminum seperti minyak najis yang digunakan sebagai bahan bakar dan cat pelapis untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman, dan bahan bakar tungku api.
- 3) Barang milik penjual. Tidaklah sah menjual barang yang hendak menjadi miliknya (belum secara penuh dimiliki) atau menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya. Dalam masalah jual beli dengan izin pemilik yaitu *al fudhuli*.<sup>36</sup> Terdapat perbedaan pendapat antara Ulama fiqh, Ulama Hanafiah membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan justifikasi dari orang yang diwakilinya. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli *al fudhuli* adalah sah, baik menjual atau membeli denganizinkan oleh yang diwakilinya.

<sup>36</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 119-120.



Adapun menurut ulama Hanabilah jual beli *al fudhuli* tidak sah baik wakil itu ditunjuk untuk membeli suatu barang atau ditunjuk untuk menjual suatu barang, maka jual beli tersebut baru dianggap sah apabila mendapatkan izin dari orang yang diwakilinya. Demikian juga menurut ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah, jual beli *al fuduli* tidak sah sekalipun diizinkan oleh orang yang diwakilkan itu.

- 4) Mampu diserahkan terimakan oleh pelaku akad pada saat transaksi atau pada saat yang telah disepakati. Bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai penguasa atau wakil pemilik barang) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk yang dibeli. Tidak sah menjual sepeda motor yang hilang dan ikan yang akan ditangkap nelayan di laut karena tidak pasti serah terimanya. Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad baik secara hukum berdasarkan bukti kepemilikan atau penyerahan secara fisik.
- 5) Pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, harga, jenis, waktu dan tempat penyerahan). Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak yang dapat menimbulkan perselisihan karena adanya unsur *ghahar*.

c. Adanya akad atau transaksi dengan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Keadaan *ijab* dan *qobul* berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain. *Qobul* sesuai dengan

<sup>37</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 119-120

*ijab*, contohnya penjual mengatakan "saya jual sepeda motor ini seharga 15 juta" kemudian pembeli menjawab "saya beli sepeda motor ini dengan harga 15 juta". Apabila antara *ijab* dan *qobul* tidak berhubungan maka jual belinya tidak sah.

- 2) Makna *ijab* dan *qobul* adalah mufakat.<sup>38</sup>
- 3) *Ijab* dan *qobul* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab* lalu pembeli mengucapkan *qobul*, atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan *qobul* maka menurut kesepakatan ulama *fiqh* jual beli tersebut tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qobul*. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qobul* boleh diantara oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak diantara *ijab* dan *qobul* yang tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.
- 4) Tidak bersangkutan dengan hal pihak lain.
- 5) Tidak berselang waktu yaitu tidak ada yang memisahkan antara keduanya.

<sup>38</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 119-120

6) Sighat dapat dilakukan dengan ucapan, perbuatan seperti tindakan memberikan barang dan uang tanpa ucapan, tulisan dan melalui surat menyurat, dengan isyarat yang dapat dipahami dan dengan sarana alat komunikasi dan dengan alat pembayaran modern. Jual beli merupakan akad muamalah yang boleh dilakukan sepanjang menunjukkan terwujudnya suatu transaksi.

d. Adanya nilai tukar (harga barang) dengan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad. Baik dilakukan melalui tawar menawar, lelang, atau tender.
- 2) Bisa diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan kartu cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.
- 4) Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli mutobahah, dan tidak wajib selain dalam jual beli amanah.
- 5) Pembayaran harga dalam jual beli dapat dilakukan secara tunai, tangguh, dan angsur.

<sup>39</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 119-120

- 6) Harga dalam jual beli yang tidak tunai, boleh tidak sama dengan harga tunai.

## B. Macam-macam Jual Beli

### 1. Jual Beli yang Diperbolehkan

Pada prinsipnya syariah Islam menghalalkan jual beli dengan menyematkan hukum mubah (boleh) sebagai dasar hukum jual beli. Hukum mubah jual beli berlaku sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan transaksi jual beli tersebut dilarang dan rusak. Terdapat sejenis jual beli yang dijelaskan dalam *fiqh* muamalah yaitu:<sup>40</sup>

a. Jual beli berdasarkan subjek dagangan, di antaranya:

- 1) *Bai' al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang, yang berperan sebagai alat tukar. Hukum asal transaksi ini mubah.
- 2) *Bai' al muqayyadah/ muqabadhah*, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dan barang (barter). Hukum asal transaksi ini mubah. Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini biasa disebut *counter trade*. Syarat jual beli adalah *muqayyadah* barter tidak menggunakan uang, barang dapat dilihat.

<sup>40</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm. 121-122.

- 3) Jual beli *as sharf* yaitu penukaran uang dengan uang. Saat ini seperti yang dipraktikan dalam penukaran mata uang asing. Hukum asal transaksi ini mubah.
  - 4) Jual beli saham dan surat berharga, yaitu jual beli atas surat yang merepresantikan kepemilikan atau aset suatu perusahaan. Seorang muslim boleh ikut andil dalam memiliki saham, menjual dan membeli perseroan yang melaksanakan aktivitas yang dibolehkan syariat dan tidak menerapkan praktik riba dan hal lain yang diharamkan.
  - 5) Jual beli nama, logo, dan merek dagangan yang merupakan hal cipta atas suatu nama perusahaan yang dilindungi dan tidak boleh dibajak karena mengandung hal materil didalamnya. Pemindahan hal cipta nama perusahaan atau merek produksi boleh (mubah) dilakukan kepada orang lain dengan kompensasi harga tertentu yang disepakati sepanjang tidak ada unsur penipuan dan tidak merugikan salah satu pihak.
- b. Jual beli berdasarkan cara penetapan harga, di antaranya:
- 1) *Bai' al musawwamah* adalah jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya. Jual beli ini memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan dan penjual tidak memberikan informasi harga beli. Jenis jual beli ini boleh sepanjang memenuhi syarat-syarat jual beli dan tidak termasuk jual beli yang dilarang.

- 2) Jual beli *amanah*, jual beli dimana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Hukum asal transaksi ini mubah.
- 3) Jual beli dengan mematok atau menempel bandrol harga pada barang dagangan. Jual beli ini sah karena harganya dapat diketahui oleh pembeli dan penjual pada saat proses jual beli berlangsung.
- 4) Jual beli lelang, yakni jual beli dengan cara menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawarkan dengan menambah jumlah pembayaran dari pembelian sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari pembelian tersebut. Saat ini jual beli tersebut dikenal dengan jual beli lelang. Hukum asal transaksi ini mubah. Pembeli yang menawarkan harga tertinggi adalah yang terpilih oleh penjual dan transaksi dapat dilakukan.
- 5) Jual beli obral yaitu pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya, lalu si pembeli akan membeli dari harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh penjual. Hukum asal transaksi ini mubah.
- 6) Jual beli *muhathah* jual beli barang di mana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Jual beli ini banyak dilakukan oleh supermarket dan minimarket untuk menarik pembeli. Hukum asal transaksi ini mubah.



7) Jual beli *al taurid* atau *munaqashah* (secara tender), yaitu orang yang hendak membeli mengumumkan keinginannya untuk membeli barang dagangan atau melaksanakan suatu proyek agar para penjual atau kontraktor saling berkompetisi untuk mengajukan penawaran dengan patokan harga yang paling murah. Transaksi ini adalah kebalikan dari cara lelang. Hukum asal transaksi ini mubah.

8) Jual beli dengan harga cicil (kredit) yaitu jual beli dengan sistem pembayaran secara berkala dalam beberapa bagian pembayaran. Hukum jual beli mubah dengan menetapkan harga suatu barang secara total terlebih dahulu tanpa mengaitkan dengan bunga. Hukum asal transaksi ini mubah.

c. Jual beli berdasarkan cara pembayaran, di antaranya:

1) Jual beli dengan penyerahan dan pembayaran secara langsung. Jual beli ini transaksi umum yang mubah.

2) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda, *bai' al salam*. Akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang telah disepakati. *Bai' al salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Jual beli ini diperbolehkan.

3) Jual beli dengan pembayaran tertunda yaitu *bai' al istishna*. Kontrak jual beli ini melalui pemesanan pembuatan barang, di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai jadwal

dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan yang dibeli di produksi dan diserahkan kemudian. Jual beli ini dibolehkan.

4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda. Jual beli utang dengan utang yang mengandung cacat, riba, dan unsur yang tidak jelas yang tidak diketahui termasuk dilarang.

5) Jual beli dengan menggunakan kartu plastik sebagai alat pembayaran seperti *debit card*, *charge card*, dan *credit card*. Penggunaan kartu plastik yang menggunakan imbalan bunga dihukumi haram, namun apabila tidak menggunakan bunga atau hal lain yang diharamkan maka hukumnya boleh.

d. Jual beli yang termasuk dalam jenis jual beli kontroversial, di antaranya:

1) *Bai' al dayn*, yaitu menjual barang terutama yang masih dalam tanggungan dengan cara cicilan. Dipahami juga jual beli utang yaitu transaksi jual beli terjadi atas suatu aset keuangan antara lain pertukaran uang dan pertukaran surat berharga. Jual beli ini dipandang kontroversial karena adanya *ghahar* dalam transaksi tersebut. Jenis jual beli utang yang tidak mengandung *ghahar*, riba, namun dapat diketahui masih boleh dilakukan.

2) *Bai al 'inah*, yaitu akad jual beli di mana penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji aset yang dijual tersebut akan dibeli kembali oleh penjual. Umumnya harga jual pertama lebih tinggi dan dilakukan secara tangguh daripada harga jual kedua yang lebih rendah namun dilakukan secara tunai. Misalnya A membeli motor secara

angsur kepada B selama 12 bulan dengan harga 25 juta, lalu B menjual lagi kepada A secara tunai dengan harga 20 juta. A akan mendapatkan keuntungan 5 juta dalam tempo 12 bulan. Jual beli ini dipandang kontroversi karena dipandang mengandung unsur rekayasa *riba fadhl*.

3) *Bai' al wafa*, yaitu jual beli di mana penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji aset tersebut akan dibeli lagi oleh penjual dengan harga yang sama. Pembeli mendapatkan manfaat aset selama perjanjian itu berlangsung. Misalnya A menjual mobil kepada B dengan harga 200 juta dengan syarat B akan menjual kembali mobil kepada A dengan jangka 1 tahun dengan harga 200 juta juga. Dalam waktu 1 tahun B boleh memanfaatkan mobil tersebut seperti menyewakan kepada A. Keuntungan B adalah mendapatkan uang sewa dari A, dan akan mendapatkan lagi harga belinya 200 juta selama 1 tahun. Jual beli *wafa* dipandang kontroversial karena meskipun termasuk akad jual beli namun akhirnya aset akan kembali kepada pemilik asalnya.

4) *Bai' al tawarruq*, yaitu akad jual beli di mana penjual menjual asetnya lalu pembeli akan menjual aset tersebut kepada orang lain untuk mendapatkan uang tunai. Misalnya A menjual perhiasan secara angsur 5 bulan seharga 5 juta kepada B, lalu B menjual emas tersebut kepada C secara tunai seharga 4 juta karena B memang sedang membutuhkan uang tunai. Jual beli ini dipandang kontroversial karena ulama

memasukkan ke dalam jenis jual beli *'inah*, kecuali Hanabilah yang menyebutnya *tawarruq*. Mayoritas *fuqoha* membolehkan *tawarruq* karena tidak tampak adanya bentuk riba di dalamnya.

## 2. Jual Beli yang Tidak Diperbolehkan

Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori kegiatan jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar, hal ini adalah haram untuk diperjualbelikan, karena bisa merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar disini adalah tidak jelas baik harganya barangnya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.
- b. Jual beli yang dilarang karena menganiaya, suatu jual beli yang menimbulkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya, memburu binatang dengan jalan yang tidak dibenarkan, memisahkan binatang yang masih bayi dari induknya dan sebagainya.
- c. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

- d. Jual beli dengan melanggar ketaatan pada pemerintah. Taat disini adalah tunduk, turut, patuh, tidak hanya kepada Allah SWT. Rasulullah SAW, melainkan juga pada pemimpin atau pemerintah, yaitu tidak melakukan hal curang, maksiat dan yang melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang atau *qanun*.
- e. Jual beli yang menimbulkan maḍarat, ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan kejelekan dan kemaksiatan, bahkan kemusyrikan. Seperti firman Allah:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*“Hendaklah diantara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung”.* (QS. Ali Imron: 104).<sup>41</sup>

Maksud dari kata *ma'ruf* ialah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. Ayat al-Quran di atas dengan tegas memerintahkan kepada umat untuk melaksanakan kebajikan dan meninggalkan kejahatan (kekeliruan).<sup>42</sup>

<sup>41</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/3/104>

<sup>42</sup> Mondry al-Minangkabawy, *Kiat dalam Bisnis Islam* (Yogyakarta: Gama Global Media, 2002), hlm. 49.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Adapun pengertian penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>43</sup> Bogdan dan Taylor mengemukakan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>44</sup>

Jadi penelitian ini hanya menggambarkan apa adanya tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli solar sisa truk.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana proses studi yang digunakan untuk pemecahan masalah penelitian berlangsung. Dalam dunia pendidikan, lokasi penelitian dapat berupa kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan dalam suatu kawasan.<sup>45</sup>

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Cilongok Banyumas. Adapun yang menjadi alasan penulis mengambil lokasi tersebut yaitu:

<sup>43</sup> Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

<sup>44</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.140.

<sup>45</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 53.



1. Di Kecamatan Cilongok Banyumas terdapat orang yang berprofesi sesuai dengan yang akan diteliti oleh peneliti.
2. Lokasi penelitian yang cukup strategis, karena tempatnya tidak jauh dari keramaian sehingga mudah dijangkau.
3. Untuk mengetahui bagaimana jual beli solar sisa truk yang dilakukan oleh informan.
4. Belum pernah ada penelitian sebelumnya yang meneliti tentang tujuan hukum Islam terhadap jual beli solar sisa di kecamatan Ciongok Banyumas.

### **C. Obyek dan Subyek Penelitian**

#### **1. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian merupakan situasi sosial penelitian yang ingin difahami secara mendalam “apa yang terjadi” di dalamnya.<sup>46</sup>

Obyek penelitian yang ada dalam skripsi ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap jual beli solar sisa truk di Kecamatan Cilongok Banyumas.

#### **2. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian menurut Amirin adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>47</sup>

Subyek penelitian dalam skripsi ini merupakan orang yang memberikan informasi kepada peneliti tentang apa yang diperlukannya.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 297-298.

<sup>47</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 153.

Berdasarkan judul yang telah dipilih, maka yang akan penulis jadikan responden dalam penelitian ini adalah :

a. Pengepul Solar Sisa

Pengepul solar sisa yaitu bapak Nurkholis dan Ahmad Mudakir dalam hal ini merekalah yang menjadi pengepul solar sisa, menerima penjualan solar sisa dari truk-truk. Melalui pengepul solar sisa inilah dapat digali informasi terkait bagaimana awal mula dilakukannya jual beli solar sisa truk tersebut dan bagaimana cara transaksi yang dilakukan oleh pengepul dan para sopir truk yang menjual solar sisanya.

b. Sopir truk

Sopir truk dengan inisial JY, AA, RF, AH, SJ, dan M merupakan beberapa sopir truk yang menjual solar sisa truk mereka kepada pengepul. Melalui sopir-sopir truk tersebut dapat digali informasi mengenai tujuan dijualnya solar sisa tersebut dan mengenai hak solar yang ada di truk mereka.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 308.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data/fakta yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut lingkungan fisiknya dan atau pengalaman langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan.<sup>49</sup>

Jenis observasi itu ada dua yaitu observasi partisipan dan non partisipan, observasi partisipan adalah apabila observasi (orang yang melakukan observasi turut ambil bagian atau berada dalam keadaan objek yang diobservasi. Sedangkan observasi non partisipan adalah suatu proses pengamatan observer tanpa ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat. Dan yang peneliti lakukan yaitu menggunakan jenis observasi non partisipan, jadi peneliti hanya mengamati proses kegiatan belajar mengajarnya saja.

Dalam hal ini peneliti mengunjungi langsung lokasi yang menjadi objek penelitian, yaitu Kecamatan Cilongok Banyumas untuk mengamati bagaimana jual beli solar yang dilakukan, bagaimana transaksi dilakukan antara sopir dan pengepul.

Pada kegiatan ini peneliti mengamati terhadap proses jual beli solar sisa yang dilakukan oleh pengepul di Kecamatan Cilongok dengan sopir

<sup>49</sup> Rohmad dan Supriyanto, *Pengantar Statistika Panduan Praktis Bagi Pelajar dan Mahasiswa*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 31.

truk perusahaan yang ada di Kecamatan Cilongok juga. Metode observasi ini, penulis gunakan untuk mendapatkan data-data tentang bagaimana cara pengepul dan sopir truk melakukan transaksi jual beli solar sisa . Untuk mendapatkan data seperti: persiapan apa saja yang dilakukan oleh pengepul ketika ada sopir yang akan menjual solar sisanya dan menentukan lokasi pertemuan pengepul dan sopir truk yang akan dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli solar sisa.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>50</sup>

Macam-macam wawancara ada tiga yaitu:

### a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila telah mengetahui informasi yang akan diperoleh.

### b. Wawancara semi terstruktur

Wawancara semiterstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 317.

### c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara takstruktur digunakan saat penelitian pendahuluan atau malahan penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti.

Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur, yakni wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara jenis ini disusun dengan rapi dan ketat.

Metode wawancara dalam penelitian ini adalah penelitian wawancara untuk mencari informasi terkait dengan responden dengan cara melakukan wawancara terhadap pengepul solar sisa dan beberapa sopir truk yang menjual solar sisa

Wawancara dilakukan terhadap pengepul solar sisa dan sopir truk, tujuannya yaitu untuk mengetahui gambaran umum mengenai proses transaksi jual beli solar sisa yang dilakukan oleh pengepul dan sopir truk, untuk mengetahui sejak kapan jual beli solar sisa truk dilakukan, serta untuk mengetahui apa alasan sopir truk menjual solar sisa truknya kepada pengepul.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan catatan peristiwa yang sudah berlalu, tulisan, gambar atau karya-karya yang bersifat monumental. Studi dokumentasi merupakan

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>51</sup>

Dari penjelasan dokumentasi diatas, metode dokumentasi menurut penulis adalah cara pengumpulan data yang sumber datanya berbentuk tulisan, foto, gambar, sketsa dan lain-lain. Teknik dokumentasi ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang profil informan yaitu pengepul dan sopir truk.

Metode dokumentasi ini, penulis gunakan untuk memperoleh data-data seperti sejarah desa, sejarah adanya jual beli solar sisa, dan lokasi tempat usaha pengepul.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari responden atau sumber data lain terkumpul, tahap ini merupakan tahap pengelolaan data dengan menggunakan analisis kualitatif. Adapun pengertian dari analisis kualitatif merupakan penelitian yang didasarkan atas pengamatan objektif partisipatif terhadap suatu fenomena sosial.<sup>52</sup>

Sedangkan analisis deskriptif yaitu dengan menggunakan keterangan apa adanya sesuai dengan informasi data yang diperoleh dari lapangan. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 329.

<sup>52</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 48.



Diajukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.<sup>53</sup>

Adapun analisis data menurut model Miles and Hubberman yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data meliputi:<sup>54</sup>

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### 3. Kesimpulan Data

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dengan didukung oleh bukti-bukti

<sup>53</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya 2012), hlm. 72.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian .....*, hlm.345.

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data.



**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM JUAL BELI SOLAR SISA TRUK  
(STUDI KASUS PENGEFUL SOLAR SISA TRUK PERUSAHAAN  
KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS)**

**A. Praktik Jual Beli Solar Sisa Truk Perusahaan di Kecamatan Cilongok**

Kecamatan Cilongok merupakan sebuah wilayah yang sebagainya di lewati oleh jalur kendaraan besar salah satunya truk. Truk merupakan salah satu kendaraan yang menggunakan jenis BBM solar. Solar merupakan salah satu bahan bakar yang banyak diminati oleh beberapa orang khususnya pengusaha. Apalagi dengan dilarangnya jual beli solar menggunakan jerigen di pom bensin menjadikan para pengusaha yang membutuhkan solar sebagai bahan bakar yang digunakan. Dengan banyaknya kendaraan-kendaraan truk yang melewati daerah tersebut dan menawarkan solar sisa mereka sehingga ada beberapa warga yang tertarik untuk membelinya.

Nur kholis adalah seorang pengepul solar sisa yang sudah menjalankan bisnisnya selama 12 tahun, yaitu berawal dari tahun 2010. Usaha sebagai pengepul solar bukanlah usaha utama yang dijalankan oleh Nur Kholis, karena sebenarnya usaha utamanya adalah sebagai penambal ban.<sup>55</sup> Selain itu Ahmad Mudakir adalah seorang pengepul solar sisa yang sudah menjalankan bisnisnya selama 7 tahun, yaitu berawal dari tahun 2015. Usaha utamanya yaitu menjual nasi rames bersama dengan istrinya.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Kholis di Kecamatan Cilongok Pada Tanggal 10 September 2022

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Mudakir di Kecamatan Cilongok Pada Tanggal 18 September 2022

Awal mula terjadinya jual beli solar yang dijalankan oleh Bapak Nur Kholis karena tambal ban miliknya dikontrak oleh salah satu perusahaan yang letaknya tidak jauh dari tempat bengkelnya, sehingga ditempat tambal bannya sering ditongkrongi oleh sopir-sopir truk, yang kemudian lama-kelamaan sudah akrab, menawarkanlah salah satu sopir truk kepada pengepul untuk menjual solar sisanya, karena melihat adanya peluang bisnis yang bisa menjadi sampingan dan tidak mengganggu pekerjaan utama sehingga beliau memutuskan untuk menerima penjualan solar sisa yang ditawarkan oleh sopir truk.<sup>57</sup>

Sedangkan Bapak Ahmad Mudakir awal mula dia menjadi pengepul solar karena di warungnya seringkali para sopir truk mampir untuk mengisi perut mereka dan beristirahat. Kemudian ada beberapa sopir yang menawarkan solar sisa truknya untuk dibeli dengan harga yang tentunya lebih murah dan pom bensin. Karena terus menerus ditawari sehingga beliau memutuskan untuk menjalankan bisnis jual beli solar sisa.<sup>58</sup>

Berkaitan dengan praktik jual beli solar sisa truk di Kecamatan Cilongok, proses jual beli yang dilakukan yaitu:

a. Proses pelaksanaan jual beli

Menurut wawancara dengan Bapak Nur Kholis seorang pengepul solar, proses jual beli yang biasanya dilakukan adalah ketika ada truk yang sudah selesai beroperasi dalam hari itu kemudian dia merasa di dalam tangki

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Kholis di Kecamatan Cilongok Pada Tanggal 10 September 2022

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Mudakir di Kecamatan Cilongok Pada Tanggal 18 September 2022

truk tersebut masih tersisa solar yang lumayan banyak kemudian sopir tersebut menghubungi pengepul untuk menjual solar sisa tersebut. Kemudian antara sopir dan pengepul menentukan tempat untuk bertemu melakukan transaksi jual beli solar sisa tersebut. Namun tidak semua sopir meminta bertemu di suatu tempat, ada juga beberapa sopir yang langsung datang ke tempat tambal ban miliknya.<sup>59</sup>

Tidak jauh berbeda dengan Bapak Ahmad Mudakir seorang pengepul solar, proses jual beli yang dilakukan hampir sama, yaitu sopir truk menghubungi untuk bertemu di suatu tempat untuk bertransaksi solar sisa truk mereka, pada saat menghubungi biasanya sopir truk meminta pengepul untuk membawa jerigen sesuai dengan ukuran yang akan sopir jual. Kebanyakan para sopir sekali menjual solar sisa sebanyak 25 liter. Dari sekian banyak sopir truk yang meminta bertemu di luar, namun banyak juga truk-truk yang langsung datang ke warung makannya untuk menjual sisa solar mereka sekalian mengisi perut dan istirahat di warungnya.<sup>60</sup>

Sopir-sopir yang meminta untuk bertemu di suatu tempat biasanya karena lokasi penambal ban atau warung nasi dekat dengan perusahaan mereka, sehingga mereka meminta untuk bertemu di lokasi yang lain demi menghindari perusahaan mengetahui hal tersebut. Karena pada dasarnya sopir truk perusahaan dilarang oleh pihak perusahaan untuk menjual solar yang masih tersisa karena hal tersebut merugikan pihak perusahaan.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Kholis di Kecamatan Cilongok Pada Tanggal 10 September 2022

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Mudakir di Kecamatan Cilongok Pada Tanggal 18 September 2022

Peraturan tersebut sudah diketahui oleh pihak sopir maupun pengepul, akan tetapi mereka tetap melakukan jual beli solar sisa tersebut dengan alasan untuk memperoleh pendapatan yang lebih.<sup>61</sup>

b. Proses pelaksanaan akad jual beli

Praktik jual beli solar sisa di Kecamatan Cilongok yang dilakukan oleh Bapak Nur Kholis sebagai pengepul tidak terdapat perjanjian yang dilakukan secara tertulis, Bapak Nur Kholis mengatakan bahwa akad yang dilakukan antara dirinya dengan penjual (sopir truk) hanya sebatas menggunakan ucapan atau lisan saja dengan modal saling percaya dan sama-sama sepakat antara pengepul dan sopir. Biasanya dilakukan kesepakatan terlebih dahulu bahwa sopir akan menjual solar sisa kepada pengepul kemudian pengepul mengiyakan. Dari situlah kemudian terjadi suatu akad jual beli antara pengepul dan sopir truk dan keduanya sama-sama menerima kesepakatan yang telah disepakati.<sup>62</sup>

Akad yang dilakukan oleh Ahmad Mudakir juga hampir sama akad dilakukan dengan ucapan atau lisan saling percaya antara sopir (penjual) dan pengepul (pembeli). Antara pengepul dan sopir biasanya melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Contohnya saya menjual solar sisa truk saya, lalu pembeli menjawab saya mau membeli solar sisa truk tersebut.

<sup>61</sup> Wawancara dengan JY sopir truk penjual solar sisa pada tanggal 24 September 2022

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Kholis di Kecamatan Cilongok Pada Tanggal 10 September 2022



Kemudian dalam hal tersebut terjadilah kesepakatan/ akad yang diterima oleh kedua belah pihak yaitu sopir dan pengepul (penjual dan pembeli).<sup>63</sup>

c. Proses penetapan harga

Dalam proses penetapan harga solar sisa truk yang terjadi antara sopir dan pengepul biasanya mengikuti harga pasaran yang ada. Tentunya harga tersebut lebih murah dari harga yang ada di pom bensin. Biasanya para pengepul sudah memiliki kesepakatan harga antara pengepul satu dengan yang lainnya agar harganya sama rata. Harga yang menjadi patokan para pengepul solar yaitu perliter dihargai Rp. 5000. Kemudian pengepul menawarkan harga tersebut kepada sopir, apabila pihak penjual yaitu sopir telah setuju dengan harga tersebut maka terjadi kesepakatan harga antara kedua pihak (pengepul dan sopir).<sup>64</sup>

Tidak jauh berbeda dengan Bapak Nur Kholis yang menetapkan harga beli solar sesuai dengan harga pengepul pada umumnya, biasanya harga tersebut lebih rendah dari harga yang ada di pom bensin. Selisih harga bisa mencapai Rp. 2.000. Jadi apabila harga solar di pom bensin saat ini Rp. 7000 maka harga beli kepada pengepul Rp. 5000. Apabila sopir telah menyetujui harga tersebut maka baru akan dilakukan proses jual beli solar sisa.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Mudakir di Kecamatan Cilongok Pada Tanggal 18 September 2022

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Mudakir di Kecamatan Cilongok Pada Tanggal 18 September 2022

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Kholis di Kecamatan Cilongok Pada Tanggal 10 September 2022

d. Proses pengambilan solar sisa dan penakaran solar sisa truk setelah melalui kesepakatan

Dalam proses pengambilan solar sisa, pengepul dan sopir truk bertemu kemudian pengepul menyiapkan alat yang diperlukan untuk menampung dan mengambil solar sisa yang ada di tangki truk yaitu selang dan jerigen. Kemudian pengepul menyedot solar dari tangki truk menggunakan selang yang kemudian ditampung ke dalam jerigen yang telah disiapkan. Biasanya pengepul menyiapkan jerigen yang kapasitasnya sesuai dengan yang diminta oleh sopir. Jerigen yang sering digunakan yaitu jerigen dengan kapasitas 25 liter.<sup>66</sup>

Setelah proses penyedotan solar dari tangki truk telah selesai kemudian untuk menghitung solar sisa yang dijual kepada pengepul yaitu disesuaikan dengan jerigen yang dipakai. Apabila menggunakan jerigen dengan kapasitas 25 liter maka banyak solar yang dijual yaitu sebanyak 25 liter. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan antara sopir dan pengepul, apabila ada kurang dan lebihnya maka dianggap sudah pas.<sup>67</sup>

Dari penjualan solar tersebut biasanya para sopir kebanyakan bisa menjual 25 liter dalam sekali jual. Tetapi itu tidak dilakukan setiap hari. Apabila harga jual solar sisa Rp. 5000 maka hasil yang didapat sopir dari menjual solar sisa yaitu Rp. 125.000.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Mudakir di Kecamatan Cilongok Pada Tanggal 18 September 2022

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Kholis di Kecamatan Cilongok Pada Tanggal 10 September 2022

<sup>68</sup> Wawancara dengan RF Sopir Truk pada Tanggal 28 September 2022

Beda lagi dengan sopir truk yang memiliki kapasitas besar seperti sopir truk mixer. Biasanya sekali menjual solar sisa bisa sampai 2 jerigen ukuran 25 liter. Sehingga hasil yang didapat dari sopir tersebut dari penjualan solar sisa yaitu bisa mencapai Rp. 250.000.<sup>69</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengepul solar sisa di Kecamatan Cilongok tentang praktik jual beli solar sisa truk adalah sebagai berikut:

1) Tahapan Awal

- a) Sopir memiliki solar yang masih tersisa kemudian menghubungi pengepul solar yang mau membeli solar sisa tersebut
- b) Pengepul dan sopir truk melakukan kesepakatan akad jual beli solar sisa secara lisan.

2) Tahapan Inti dari Jual beli solar sisa truk

- a) Pengepul menemui sopir truk yang menjual solar sisanya kemudian menawarkan harga yang sudah ditentukan
- b) Pengepul menyedot solar sisa menggunakan selang dan ditampung di jerigen sesuai dengan kapasitas yang diminta oleh sopir truk
- c) Pengepul menakar dan menghitung bayaran yang diterima oleh sopir sesuai dengan kapasitas jerigen yang dipakai

3) Tahapan ahir yaitu pembayaran obyek/ solar sisa sesuai dengan kesepakatan harga dari perjanjian awal dan sesuai dengan takaran yang telah disepakati

<sup>69</sup> Wawancara dengan JY Sopir Truk Mixer Tanggal 24 September 2022

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Solar Sisa Truk di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas**

Kegiatan jual beli ialah bentuk ekonomi yang pada hakikatnya saling membantu, bekerja sama serta tolong menolong yang mana sudah diatur sesuai syariat agama Islam. Jual beli sudah diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah seperti jual beli yang dihalalkan dalam Islam maupun jual beli yang hukumnya dilarang. Allah SWT menghalalkan transaksi jual beli yang di dalamnya mengandung timbal balik antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta melarang umat muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta melarang umat muslim memakan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar (*bathil*).

Setelah melakukan penelitian langsung, yang penulis dapatkan di lapangan terkait praktik jual beli solar sisa truk di Kecamatan Cilongok sudah menggunakan proses serta cara pelaksanaan yang baik, namun ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat jual beli khususnya dalam jual beli solar sisa truk karena solar tersebut bukan merupakan hak milik sepenuhnya sopir, akan tetapi menjadi hak perusahaan. Hal tersebut pastinya akan ada pihak yang terkena dampak kerugian.

Jika dilihat secara kasat mata, memang transaksi jual beli tersebut merupakan jual beli yang wajar jika dilihat dalam konteks umum. Hal tersebut disebabkan jual beli ini sekilas sama dengan bentuk jual beli pada umumnya, di mana penjual (sopir truk) menawarkan barang yang dijual yaitu solar sisa kepada pembeli yaitu pengepul. Pembeli mempunyai hak untuk mau menerima

atau menolak tawaran tersebut. Apabila telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka proses jual beli yang selanjutnya dapat langsung dilakukan dan proses jual beli tersebut hanya sebatas lisan.

Sebelum penulis menganalisis lebih mendalam terkait praktik jual beli solar sisa truk di Kecamatan Cilongok, penulis ingin memberikan ulasan sedikit tentang ketentuan dalam jual beli yaitu adanya obyek atau barang yang diperjualbelikan. Analisis praktik jual beli solar sisa truk apabila dilihat dari syarat dan rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. *'aqidain* (penjual dan pembeli)

*'Aqidain* merupakan subyek atau orang yang melakukan akad jual beli, yang dalam hal ini ialah sopir truk sebagai penjual dan pengepul sebagai pembeli solar sisa truk yang dilakukan oleh warga Kecamatan Cilongok telah memenuhi syarat yang berkaitan dengan akad yaitu telah baligh, berakal, cakap terhadap hukum, tidak ada unsur keterpaksaan, serta adanya unsur kerelaan.

2. Obyek atau barang

Menurut pandangan hukum Islam dalam rukun jual beli harus terdapat obyek benda atau barang yang diperjualbelikan. Dalam pelaksanaan jual beli solar sisa truk obyeknya ialah solar sisa truk, maka dalam hal ini obyek jual belinya sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.



a. Syarat obyek jual beli dalam hukum Islam yaitu:<sup>70</sup>

- 1) Barangnya dapat dimanfaatkan dengan baik
- 2) Barangnya yang diperjualbelikan milik penjual itu sendiri
- 3) Barang yang dijual dapat diserahkan
- 4) Barang tersebut sudah diterima oleh pembeli
- 5) Barang dapat diketahui dengan jelas ukuran dan takaran

Sedangkan Akad jual beli harus memenuhi rukun dan syarat. Pertama, Baligh (dewasa) dan berakal sehat, mengerti, dan tidak terkena larangan melakukan transaksi, bukan orang gila, orang bodoh, dan orang mabuk. Disini jelas penjual dan pembeli sudah baligh dan sehat dalam melaksanakan akad pada saat transaksi berlangsung. Kedua, orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

Ketiga, ada hak milik penuh yakni uang atau barang yang dijual atau mewakili secara sah pemiliknya. Pada praktiknya solar sisa yang dijualbelikan, secara sah milik perusahaan, bukan milik penjual (sopir truk). Dalam hal ini hak milik tidak terpenuhi oleh penjual, sehingga transaksi ini batal atau tidak sah.

Keempat, barangnya ada dan merupakan harta yang bermanfaat yang diperbolehkan dimanfaatkan menurut syariat Islam. Keenam, barang dapat diserahkan oleh pelaku akad pada saat transaksi pada saat

<sup>70</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm, 124.



yang telah disepakati. Bahwa pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk yang dibeli.

Keenam, Pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, harga, jenis, waktu dan tempat penyerahan). Pihak penjual dan pembeli sudah saling berkomunikasi dan saling bersepakat sebelumnya tentang kuantitas dan waktu, tempat terjadinya transaksi.

Berdasarkan syarat dan ketentuan obyek jual beli menurut hukum Islam yang telah disebutkan di atas, proses pelaksanaan jual beli solar sisa di Kecamatan Cilongok belum dikatakan memenuhi syarat obyek jual beli, karena dapat dilihat dari kepemilikan barang tersebut bahwa solar sisa bukanlah hak milik sepenuhnya sopir truk melainkan menjadi hak milik perusahaan sehingga obyeknya termasuk dalam *fudhuli*. Jual beli *fudhuli* yaitu jual beli milik orang lain, salah satu syarat agar jual beli sah adalah bilamana barang tersebut adalah milik dari penjual. Tidak sah jual beli barang yang belum menjadi milik dari penjual. Ada perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terkait jual beli *fudhuli*.<sup>71</sup>

a. Pendapat Imam Hanifah

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli *fudhuli* sah tetapi tergantung kepada kerelaan dari pemilik barang, kalau pemiliknya rela atas transaksi itu berarti jual beli diteruskan dan kalau tidak rela berarti jual beli dibatalkan. Sementara itu Imam Abu Hanifah membedakan antara penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh

<sup>71</sup> Siti Hamaliah, *Al Bai'u Al Fudhuli Menurut Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i*, Diploma Thesis, UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

seorang *fudhuli*. Pada penjualan transaksi *fudhuli* dianggap sah tetapi tertangguh, baik dia mengatasnamakan transaksi itu atas nama dirinya maupun mengatasnamakan pemiliknya. Alasannya karena tidak mungkin transaksi berlaku sah pada *fudhuli*. Namun apabila *fudhuli* mengatasnamakan untuk orang lain atau transaksi pembelian tidak dilakukan untuk *fudhuli*. Yaitu orang yang diwakilkannya adalah anak kecil atau tidak boleh melakukan transaksi maka pembelian itu dianggap sah tapi tertangguhkan atas izin orang lain atau orang yang diperuntukkannya barang itu. Jika orang yang bersangkutan mengizinkannya, maka transaksi itu terlaksana, sedang *fudhuli* dianggap sebagai wakil yang memegang hak-hak transaksi.

Transaksi seorang *fudhuli* adalah salah satu cara yang bertujuan untuk menghasilkan kemaslahatan (kebaikan) pemilik barang. Memang boleh jadi dalam transaksi itu ada manfaat yang bisa kembali pada pemilik barang dan tidak merugikan siapapun, sedang pemilik barang mempunyai hak untuk tidak membolehkan terjadinya transaksi itu bila melihat tidak ada keuntungan.

b. Pendapat Imam Syafi'i

Imam Syafii berpendapat jual beli *fudhuli* batal atau tidak sah. Beliau mengatakan bahwa diisyaratkan pada barang yang akan dijual harus menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Dengan demikian jual beli *fudhuli* batal sejak pertama dan izin orang ketiga tidak mempunyai pengaruh hukum.

Kemudian, ada juga larangan menjual sesuatu yang tidak berada dalam genggaman seseorang. Artinya barang yang tidak dimiliki penjual, kerana mengandung unsur tipuan yang muncul dari ketidakmampuan untuk menyerahkan barang saat transaksi dan akan menciptakan konflik antar pelaku transaksi.

Disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam Islam Allah SWT melarang orang yang melakukan transaksi jual beli dengan cara bathil, sebagai mana firman-Nya Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa: 29)”<sup>72</sup>*

Ayat tersebut mewajibkan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan-Nya dan tidak melakukan sesuatu yang telah disebutkan yakni melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan aturan agama atau persyaratan yang telah disepakati. Selanjutnya dari ayat tersebut menekankan adanya kerelaan dari kedua pihak yang diistilahkan kerelaan dapat dilihat dari keterangan dan tanda-tandanya yakni *ijab* dan *qabul* atau yang dikenal dalam adat istiadat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk untuk menunjukkan sebuah kerelaan.

Menurut hukum Islam, dalam bertransaksi haruslah mempertimbangkan mana yang boleh dan mana yang tidak

<sup>72</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/29>

diperbolehkan, mana yang halal dan mana yang haram. Oleh sebab itu dalam melakukannya harus mempertimbangkan dengan benar terlebih dahulu, supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini sebagai mana dimaksud dalam QS Asy Syu'ara ayat 182-183:

وَرٰزُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي  
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

*“dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS Asy Syu'ara: 182-183)<sup>73</sup>*

Berdasarkan ayat tersebut, maka dalam bertransaksi tidak boleh melakukan suatu hal yang bisa merugikan orang lain. Oleh sebab itu sebelum melakukannya harus mempertimbangkan terlebih dahulu dengan benar, untuk mengambil keuntungan dengan tidak wajar dengan cara memanfaatkan ketidaktahuan pemilik solar.

Seperti yang telah penulis jelaskan di atas, praktik jual beli solar sisa di Kecamatan Cilongok yakni sopir truk (penjual) mengetahui dengan pasti mengenai harga yang diterima dan cara penghitungannya. di dalam praktik jual beli tersebut sudah terpenuhi semua rukunnya. Akan tetapi terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu barang yang diperjualbelikan bukan milik penjual (sopir truk) melainkan hak milik perusahaan dan perusahaan tidak memperbolehkan sopir truk menjual solar sisa tersebut. Dan diantara sopir truk dan pengepul mengetahui hal tersebut akan tetapi mereka tetap melakukan transaksi

<sup>73</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/26/182>

jual beli. Sehingga jual beli tersebut termasuk ke dalam jual beli *fudhuli* yaitu jual beli yang bukan milik sendiri. Jual beli tersebut sudah jelas merugikan pihak lain yaitu perusahaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli solar sisa yang dilakukan di Kecamatan Cilongok tidak sah.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan analisa yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat disimpulkan dengan merujuk pada rumusan masalah yang ada bahwa:

1. Praktik jual beli solar sisa truk di Kecamatan Cilongok menurut Imam Abu Hanifah tidak sah. Karena jual beli tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya dan pemilik tidak rela atau melarang apabila sisa solar tersebut diperjualbelikan. Begitu pula menurut Imam Syafi'I jual beli tersebut tidak sah/batal karena barang yang dijual bukanlah milik orang yang melakukan transaksi.
2. Praktik jual beli solar sisa truk perusahaan di kecamatan Cilongok dilakukan seperti halnya jual beli pada umumnya yakni sopir truk sebagai penjual menjual secara langsung solar sisa kepada pembeli yaitu pengepul. Pembeli sudah mengetahui bahwa barang yang dijual merupakan solar sisa yang masih ada di tangki truk dengan kondisi yang masih baik dan layak. Dalam hal ini penjual (sopir truk) melanggar ketentuan perusahaan yang melarang sopir truk untuk menjual solar yang masih tersisa di dalam tangki truk, karena solar tersebut merupakan hak milik perusahaan secara utuh.
3. Praktik jual beli solar sisa yang dilakukan oleh sopir truk perusahaan di kecamatan Cilongok dalam perspektif hukum Islam berdasarkan QS. Asy-Syu'ara jual beli tersebut merugikan orang lain. Karena barang yang



diperjual belikan bukan milik sendiri akan tetapi hak milik perusahaan. Dan diantara sopir truk dan pengepul mengetahui hal tersebut akan tetapi mereka tetap melakukan transaksi jual beli. Sehingga jual beli tersebut termasuk ke dalam jual beli *fudhuli* yaitu jual beli yang bukan milik sendiri. Jual beli tersebut sudah jelas merugikan pihak lain yaitu perusahaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli solar sisa yang dilakukan di Kecamatan Cilongok tidak sah.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang ada di atas, saran penulis adalah:

1. Kepada pihak penjual yakni sopir truk disarankan tidak mencari keuntungan secara dzalim dengan menjual solar sisa truk perusahaan yang telah dengan jelas merupakan hak milik perusahaan, dan perusahaan melarang sopir truk untuk menjualnya. Karena dalam hukum Islam telah diatur syarat-syarat jual beli jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli yang dilakukan tidak sah atau fasid fan bathil. Maka hendaknya sopir truk mematuhi aturan perusahaan.
2. Kepada pihak pembeli disarankan agar lebih berhati-hati dalam membeli barang yang akan digunakan dan dimanfaatkan. Pembeli sebaiknya tidak melakukan transaksi jual beli solar sisa yang sudah jelas hak kepemilikan bukan milik sopir truk akan tetapi milik perusahaan. Sebaiknya pembeli membeli barang yang jelas hak kepemilikannya agar nantinya barang yang dibeli dan dikonsumsi dapat bermanfaat sebagai barang yang baik dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Masadi, Gufron. 2002. *Fiqih Muammalah Kontektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Abdullah, Al-Muslih dan Shalah ash-Shawi. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Abdurrahman Al-Jaziri, Abdurrahman. 2001. *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Almaa, Buhari. 2009. *Manajemmen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alfabeta
- Al-Minangkabawy, Mondry. 2002. *Kiat dalam Bisnis Islam*. Yogyakarta: Gama Global Media.
- Arifin, Zainal. 2014. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsini. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Artiyanto, Ikit. 2018. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: STAIN PO Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Emzir, 2012. *Metodologi Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kulitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haroen, Nasroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1974. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang.
- <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/254>
- <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/282>
- <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/29>
- <https://www.majalahpendidikan.com>, diakses pada 28 Mei 2022

- Harjono, A. 2007. *Teknologi Minyak Bumi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hudda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muammalah*. Yogyakarta: Teras.
- Ichsan, Muchammad. 2015. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum FH UMY.
- Khotler, Pilip. 1996. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Erlanga.
- Muhamad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rohmad dan Supriyanto. 2015. *Pengantar Statistika Panduan Praktis Bagi Pelajar dan Mahasiswa*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Sabiq, Sayid. 1987. *Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fikih Sunnah, Jilid XII*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Sukardi. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nana Syaodih Sukmadinata, Nana. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Tobba, Zahra Zahadiina Zihaula, 2012. Tinjauan Hakum Islaam Terhadap Legallitas Penjualan Bhan Bkar Miyak (BBM) Pom Mini Degan Menggunakan Nozle di Kota Malang, *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Usman dkk, Husaini. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Yogi, Ryan. *Teori Kepemilikan dan Teori Entitas*,  
<https://www.scribd.com/doc/228618642/8-Teori-Kepemilikan-Dan-Teori-Entitas>
- Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Mudakir di Kecamatan Cilongok Pada Tanggal 18 September 2022

Wawancara dengan Bapak Nur Kholis di Kecamatan Cilongok Pada Tanggal 10 September 2022

Wawancara dengan JY sopir truk penjual solar sisa pada tanggal 24 September 2022

Wawancara dengan RF Sopir Truk pada Tanggal 28 September 2022

Wijaja, Gunawan. 2004. Kertini Mulyadi, *Jual Beli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## *Lampiran I*

### **HASIL WAWANCARA**

NAMA: Bapak Nur Kholis (pengepul)

1. Sejak kapan bapak menjadi pengepul solar sisa truk?

Jawab: saya menjadi pengepul solar dari tahun 2010 sampai saat ini berarti sudah 12 tahun.

2. Apakah pengepul solar sisa truk merupakan pekerjaan utama bapak?

Jawab: bukan, pekerjaan utamanya tambal ban

3. Bagaimana awal mula proses adanya jual beli solar sisa tersebut?

Jawab: awalnya karna saya dikontrak tambal ban perusahaan untuk menambal ban truk-truk yang bocor, terus akhirnya bengkel saya jadi tempat tongkrongan supir yang ahirnya ada salah satu supir menawarkan solar sisanya kepada saya karna itu juga bisnis jadi saya coba saja awalnya.

4. Bagaimana sopir-sopir truk lain mengetahui bapak menerima jual beli solar sisa?

Jawab: ya mungkin getok tular dengar dari telinga ke telinga

5. Bagaimana sistem jual beli solar sisa tersebut?

Jawab: sistemnya supir menghubungi saya ketika sudah selesai beroperasi dalam sehari, jika merasa di tangki truk masih tersisa banyak solar supir meminta saya menyiapkan jerigen untuk tempat solar tersebut, ada yang meminta bertemu di suatu tempat ada juga yang langsung ke bengkel

6. Berapa harga yang bapak tawarkan kepada sopir truk untuk membeli solar sisa?

Jawab: harga yang ditawarkan tentunya lebih murah dari harga beli di pom bensin, karena kan nantinya solar akan di jual lagi. Biasanya selisih 2000 dari harga yang ada di pom bensin untuk saat ini harga yang di dapat oleh supir per liternya 5000.

7. Berapa nominal keuntungan yang diambil bapak dari solar sisa tersebut perliternya?



Jawab: saya mengambil keuntungan sedikit cuma 500, yang paling tinggi paling 1000 ngga pernah lebih dari itu

8. Bagaimana cara menghitung banyaknya solar yang dijual oleh sopir truk?

Jawab: ya sesuai dengan jerigen yang saya bawa, klo jerigen 25 liter ya berarti saya harus membayar nominal uang sebanyak harga 25 liter solar

9. Apakah ada kesepakatan antara bapak dengan penjual ketika menghitung banyaknya solar?

Jawab: pastinya ada, kami sepakat dengan jerigen 25 liter di isi penuh baik itu kurang atau pun lebih kita sama-sama ikhlas dihitung 25 liter

10. Apakah bapak mengetahui larangan truk perusahaan untuk menjual solar sisa truknya?

Jawab: pada awalnya saya tidak tahu, tapi kemudian pernah ada kejadian pihak perusahaan yang menanyakan siapa saja supir yang menjual solar kepada saya karna itu dilarang, semenjak itu saya tau klo di larang

11. Bagaimana bapak menanggapi adanya larangan tersebut?

Jawab: awalnya pasti ada perasaan takut, tapi saya lihat supir-supir tetap menjual solarnya dan tidak di dikeluarkan dari pekerjaannya jadi ya saya lanjutkan saja

12. Apa resiko yang pernah dialami bapak selama melakukan jual beli solar sisa tersebut?

Jawab: resikonya kadang solar sisa numpuk banyak sekali ngga ada orang yang beli, sedangkan uang kan buat muter terus

13. Solar sisa tersebut kemudian bapak manfaatkan untuk apa?

Jawab: saya jual kembali kepada siapa saja yang membutuhkan, terutama ke pabrik-pabrik benso yang pakai mesin diesel

14. Bagaimana awal mula bapak mempunyai ide untuk memanfaatkan solar sisa tersebut untuk di jual kembali?

Jawab: sebenarnya ide tersebut awalnya dari supir truk yang menyarankan untuk menawarkan ke pabrik kayu yang menggunakan diesel, lama-kelamaan kan banyak orang yang tau dan banyak yang beli

15. Siapa saja yang biasanya membeli solar sisa tersebut?

Jawab: banyak mba, terutama usaha-usaha yang menggunakan mesin  
berbahan bakar solar

16. Berapa harga yang bapak tentukan untuk menjual solar sisa tersebut?

Jawab: saat ini saya jual dengan harga 5500 perliter.

## HASIL WAWANCARA

NAMA: Bapak Ahmad Mudakir (pengepul)

1. Sejak kapan bapak menjadi pengepul solar sisa truk?

Jawab: saya menjadi pengepul solar dari tahun 2015 sampai saat ini berarti sudah 7 tahun.

2. Apakah pengepul solar sisa truk merupakan pekerjaan utama bapak?

Jawab: bukan, usaha utama saya warung nasi rames bersama istri

3. Bagaimana awal mula proses adanya jual beli solar sisa tersebut?

Jawab: awalnya karna supir-supir truk mampir ke warung saya untuk makan dan istirahat, kemudian ada supir yang menawarkan saya untuk bisnis jual beli solar sisa karna terus menerus ditawarkan jadi saya coba jalani saja , malah keterusan samapai saat ini

4. Bagaimana sopir-sopir truk lain mengetahui bapak menerima jual beli solar sisa?

Jawab: namanya supir kan pasti ngasih tau ke temen-temen supir lain

5. Bagaimana sistem jual beli solar sisa tersebut?

Jawab: sistemnya kebanyakan supir yang mampir ke warung saya langsung bilang klo ada solar sisa kemudian saya menyiapkan jerigen sesuai yang disepakati. Tapi ada juga yang menghubungi dan minta bertemu di suatu tempat.

6. Berapa harga yang bapak tawarkan kepada sopir truk untuk membeli solar sisa?

Jawab: harga beli dari supir untuk saat ini 5000

7. Berapa nominal keuntungan yang diambil bapak dari solar sisa tersebut perliternya?

Jawab: sedikit mba Cuma 500

8. Bagaimana cara menghitung banyaknya solar yang dijual oleh sopir truk?

Jawab: sesuai sama jerigennya, klo 25 liter ya bayarnya 25 liter, dengan diisi full

9. Apakah ada kesepakatan antara bapak dengan penjual ketika menghitung banyaknya solar?

Jawab: ada, kita sama-sama sepakat baik kurang atau lebih hitungannya sesuai jerigen yang dipakai

10. Apakah bapak mengetahui larangan truk perusahaan untuk menjual solar sisa truknya?

Jawab: klo peraturan itu si saya tau, tapi hal seperti ini di dunia persupiran kyaknya sudah lumrah dan biasa

11. Bagaimana bapak menanggapi adanya larangan tersebut?

Jawab: gimana ya, wong supirnya saja yang terikat dengan perusahaan tetap menjual solarnya jadi ya saya biasa saja

12. Apa resiko yang pernah dialami bapak selama melakukan jual beli solar sisa tersebut?

Jawab: resiko ya punya barang banyak tapi ngga ada pembeli

13. Solar sisa tersebut kemudian bapak manfaatkan untuk apa?

Jawab: saya jual kembali kepada siapa saja yang membutuhkan, ke truk-truk lain juga ada yang mau beli soalnya kualitasnya masih bagus

14. Bagaimana awal mula bapak mempunyai ide untuk memanfaatkan solar sisa tersebut untuk di jual kembali?

Jawab: saya lihat banyak usaha-usaha yang pakai diesel jadi saya tawarkan saja, lalu saya tawarkan ke truk-truk oribadi juga

15. Siapa saja yang biasanya membeli solar sisa tersebut?

Jawab: ya itu tadi pengusaha yang pakai mesin diesel sama truk pribadi dan masih banyak lainnya

16. Berapa harga yang bapak tentukan untuk menjual solar sisa tersebut?

Jawab: saat ini saya jual dengan harga 5500 perliter.

## HASIL WAWANCARA

NAMA: JY (supir truk)

1. Sejak kapan bapak menjadi sopir truk?

Jawab: dari tahun 2017

2. Bagaimana awal mula bapak menjual solar sisa truk bapak?

Jawab: karna saya melihat teman-teman supir lain menjual jadi saya ikutan saja

3. Darimana bapak mengetahui adanya pengepul yang menerima jual beli solar sisa?

Jawab: namanya supir truk pasti dari telinga ke telinga informasinya sampai

4. Apa tujuan bapak menjual solar sisa tersebut?

Jawab: tambahan aja mba

5. Apakah ada larangan di perusahaan bapak untuk tidak menjual solar sisa?

Jawab: kayaknya ada

6. Bagaimana tanggapan bapak mengenai larangan tersebut?

Jawab: ya wajar, namanya perusahaan ada aturan gak mau rugi

7. Berapa harga perliter solar yang diterima bapak?

Jawab: 5000

8. Hasil dari penjualan solar sisa tersebut bapak manfaatkan untuk apa?

Jawab: ya buat apa aja, buat uang saku di perjalanan takutnya ada apa-apa, buat kebutuhan truk juga klo dibutuhkan

9. Apakah bapak pernah ditegur oleh perusahaan karena menjual solar sisa tersebut?

Jawab: selama ini saya belum pernah

10. Apa resiko yang diterima bapak jika perusahaan mengetahui bapak menjual solar sisa truk perusahaan?

Jawab: mungkin dikasih peringatan

## HASIL WAWANCARA

NAMA: RF (supir truk)

1. Sejak kapan bapak menjadi sopir truk?

Jawab: dari tahun 2013

2. Bagaimana awal mula bapak menjual solar sisa truk bapak?

Jawab: karna temen-temen supir lain jual jadi ikut jual

3. Darimana bapak mengetahui adanya pengepul yang menerima jual beli solar sisa?

Jawab: dari teman sesama supir

4. Apa tujuan bapak menjual solar sisa tersebut?

Jawab: buat tambahan

5. Apakah ada larangan di perusahaan bapak untuk tidak menjual solar sisa?

Jawab: ada

6. Bagaimana tanggapan bapak mengenai larangan tersebut?

Jawab: ya wajar

7. Berapa harga perliter solar yang diterima bapak?

Jawab: 5000

8. Hasil dari penjualan solar sisa tersebut bapak manfaatkan untuk apa?

Jawab: buat tambahan uang saku perjalanan

9. Apakah bapak pernah ditegur oleh perusahaan karena menjual solar sisa tersebut?

Jawab: pernah

10. Apa resiko yang diterima bapak jika perusahaan mengetahui bapak menjual solar sisa truk perusahaan?

Jawab: selama ini Cuma diperingatkan saja



## HASIL WAWANCARA

NAMA: AH (supir truk)

1. Sejak kapan bapak menjadi sopir truk?

Jawab: dari taun 2003

2. Bagaimana awal mula bapak menjual solar sisa truk bapak?

Jawab: ikut temen-temen supir lain

3. Darimana bapak mengetahui adanya pengepul yang menerima jual beli solar sisa?

Jawab: dari temen sesama supir

4. Apa tujuan bapak menjual solar sisa tersebut?

Jawab: buat pemasukan tambahan, ngga bisa klo Cuma ngandelin gaji harus punya sripilan

5. Apakah ada larangan di perusahaan bapak untuk tidak menjual solar sisa?

Jawab: ada, tapi kadang diperbolehkan dengan alasan tertentu

6. Bagaimana tanggapan bapak mengenai larangan tersebut?

Jawab: ya tidak papa namanya perusahaan ya punya aturan

7. Berapa harga perliter solar yang diterima bapak?

Jawab: 5000

8. Hasil dari penjualan solar sisa tersebut bapak manfaatkan untuk apa?

Jawab: buat apa saja, terutama buat perjalanan kerja takut ada apa-apa dijalan jadi punya uang lebih

9. Apakah bapak pernah ditegur oleh perusahaan karena menjual solar sisa tersebut?

Jawab: pernah

10. Apa resiko yang diterima bapak jika perusahaan mengetahui bapak menjual solar sisa truk perusahaan?

Jawab: sejauh ini Cuma diperingatkan saja dan pernah juga di skors

## HASIL WAWANCARA

NAMA: SJ (supir truk)

1. Sejak kapan bapak menjadi sopir truk?

Jawab: dari taun 2018

2. Bagaimana awal mula bapak menjual solar sisa truk bapak?

Jawab: denger dari tmen terus ada juga yang ngajakin jual

3. Darimana bapak mengetahui adanya pengepul yang menerima jual beli solar sisa?

Jawab: dari sesama supir

4. Apa tujuan bapak menjual solar sisa tersebut?

Jawab: buat tambahan aja si

5. Apakah ada larangan di perusahaan bapak untuk tidak menjual solar sisa?

Jawab: ada

6. Bagaimana tanggapan bapak mengenai larangan tersebut?

Jawab: ya wajar saja kalau dilarang

7. Berapa harga perliter solar yang diterima bapak?

Jawab: 5000

8. Hasil dari penjualan solar sisa tersebut bapak manfaatkan untuk apa?

Jawab: buat jaga-jaga aja takut dijalan ada keperluan mendesak

9. Apakah bapak pernah ditegur oleh perusahaan karena menjual solar sisa tersebut?

Jawab: belum pernah

10. Apa resiko yang diterima bapak jika perusahaan mengetahui bapak menjual solar sisa truk perusahaan?

Jawab: mungkin awalnya diperingatkan kalau ketauan terus menerus dikeluarkan

## HASIL WAWANCARA

NAMA: M (supir truk)

1. Sejak kapan bapak menjadi sopir truk?

Jawab: dari taun 2015

2. Bagaimana awal mula bapak menjual solar sisa truk bapak?

Jawab: temen-temen pada jual ya saya ikutan saja

3. Darimana bapak mengetahui adanya pengepul yang menerima jual beli solar sisa?

Jawab: dari temen sesama supir

4. Apa tujuan bapak menjual solar sisa tersebut?

Jawab: kalo sisanya dijual kan jadi besok dapet jatah solar full lagi mba, klo ngga dijual yang jatah solarnya dikurangin

5. Apakah ada larangan di perusahaan bapak untuk tidak menjual solar sisa?

Jawab: ada

6. Bagaimana tanggapan bapak mengenai larangan tersebut?

Jawab: wajar aja

7. Berapa harga perliter solar yang diterima bapak?

Jawab: 5000

8. Hasil dari penjualan solar sisa tersebut bapak manfaatkan untuk apa?

Jawab: buat tambahan uang saku perjalanan kerja, buat jaga-jaga kalo ada keperluan mendadak

9. Apakah bapak pernah ditegur oleh perusahaan karena menjual solar sisa tersebut?

Jawab: sampe sekarang belum pernah

10. Apa resiko yang diterima bapak jika perusahaan mengetahui bapak menjual solar sisa truk perusahaan?

Jawab: mungkin dikasih peringatan

Lampiran 2

**DOKUMENTASI**











Lampiran 3

Surat Keterangan Sumbangan Buku



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553  
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: [lib@uinsaizu.ac.id](mailto:lib@uinsaizu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU**

Nomor : B-972/Un.19/K.Pus/PP.08.1/3/2023

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : DERINA DINDA RAHMANINGRUM  
NIM : 1617301057  
Program : SARJANA / S1  
Fakultas/Prodi : SYARIAH / HES

Telah menyumbangkan buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul dan penerbit ditentukan oleh perpustakaan. Sumbangan buku tersebut dilakukan secara kolektif atau gabungan dengan menitipkan uang sebesar :

**Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)**

Uang terkumpul dibelanjakan buku yang kemudian buku hasil pembeliannya diserahkan secara sukarela sebagai koleksi perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 31 Maret 2023  
Kepala,  
  
Aris Nurohman



Lampiran 4

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 912/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/3/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Derina Dinda Rahmaningrum

NIM : 1617301057

Semester/Prodi : 14/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Rabu, 29 Maret 2023 LULUS dengan nilai 75.5 (B).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 30 Maret 2023



Dekan Fakultas Syari'ah  
Kajur HES dan HTN,

Agus Sugaryo, M.S.I.  
NIP.19790428 200901 1 006

**IAIN PURWOKERTO**  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

---

**SERTIFIKAT**  
Nomor: 0337/K.LPPM/KKN.44/11/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **DERINA DINDA RAHMANINGRUM**  
NIM : **1617301057**  
Fakultas / Prodi : **FS / HES**

**TELAH MENGIKUTI**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **92 (A)**.



Purwokerto, 18 November 2019  
Ketua LPPM,

  
**Dr. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004







**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**  
**INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO**  
**LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

IAIN PURWOKERTO      Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.iaipurwokerto.ac.id](http://www.iaipurwokerto.ac.id)

**CERTIFICATE**

Number: *In.22/UPTP.Bhs/PP.00.9/777/2016*

This is to certify that :


Name : **DERINA DINDA RAHMANINGRUM**  
Study Program : **HES**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

**IAIN PURWOKERTO**

SCORE: **56**      GRADE: **FAIR**





IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة

مخون : شارح جنرال أحمد ياني رقم : ٤٠٠ بورنوكرتو ٥٣١٢٦ هاتفة ٠٢٨-٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم : ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠١٩/٥٧١٨

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : ديرينا ديندار.

رقم القيد : ١٦١٧٣٠١٠٥٧

القسم : HES

قد استحققت على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها

على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي

عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

النتيجة : ٥٨ (مقبول)



ValidationCode

بورنوكرتو، ٧ مايو ٢٠١٩  
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الحاج محمد سيد. الماجستير  
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠١١٢١٠٠١







KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/002/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:


**DERINA DINDA RAHMANINGRUM**  
1617301057

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	81
2. Tartil	70
3. Tahfidz	70
4. Imla'	70
5. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-R-2019-179

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar  
Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 12 April 2019  
Mudlit Ma'had Al-Jami'ah,



Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I  
NIP. 19570521 198503 1 002



# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/2038/X/2022

### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

**DERINA DINDA RAHMANINGRUM**

NIM: 1617301057

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 22 November 1996

Sebagai landa yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	70 / B
Microsoft Excel	88 / A
Microsoft Power Point	85 / A-



Purwokerto, 06 Oktober 2022  
Kepala UPT TIPD

  
Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc  
NIP. 19801215 200501 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2020


Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Derina Dinda R.  
NIM : 1617301057  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengabdian Negeri Magelang dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91.12). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
  
Dr. Supani, M.Ag.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 20 Februari 2020

Kalab Fakultas Syariah  
  
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Derina Dinda Rahmaningrum
2. NIM : 1617301057
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 22 November 1996
4. Alamat : Gang Masjid II, RT. 02/09 Bobotsari, Kec.  
Bobotsari, Kab. Purbalingga
5. Nama Ayah : Hismawan Setiadi
6. Nama Ibu : Yuniati Mustika H

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD N 2 BOBOTSARI
  - b. SMP N 1 BOBOTSARI
  - c. SMA N 1 BOBOTSARI
  - d. UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

(Hukum Ekonomi Syariah) 2016 - Sekarang

Dengan daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 25 Maret 2023  
Saya yang menyatakan,



Derina Dinda Rahmaningrum  
NIM. 1617301057